

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI ATAU KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian yang membahas tentang pernikahan dengan pembayaran adat pada suku Bolaang Mongondow secara khusus, Namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang adat Bolaang Mongondow dan juga perkawinan adat, seperti:

1. Penelitian tentang perkawinan adat pada suku Bolaang Mongondow yaitu dalam buku yang ditulis oleh W. Dunnebier seorang misionaris (Zendeling) asal Belanda yang meneliti daerah ini kurang lebih 25 tahun (1905 – 1939) dengan judul asli “*Verloopen en Trouwen in Bolaang Mongondow*” tahun 1935. Upacara perkawinan ini diterjemahkan oleh B. Ginupit dalam Bahasa Indonesia “Pertunangan dan Perkawinan” yang menceritakan perkawinan seorang pemuda bernama Singkuton anak dari Moonik dan istrinya Angkina dengan seorang perempuan bernama Dayag anak dari Abadi dan istrinya Ibud. Ringkasnya prosesi perkawinan tersebut, akan tetapi penelitian ini tidak membahas lebih mendalam mengenai masalah pembayaran adat dalam pernikahan atau *yoko* hanya di singgung pernikahan secara umum saja.¹

2. Jurnal Refky Dilapanga berjudul, ”Pelaksanaan uparaca adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, (Perspektif Hukum Islam)². Jurnal ini menunjukkan bahwa, upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow ialah rangkaian prosesi perkawinan berdasarkan suatu ketentuan menurut adat Bolaang Mongondow, yang secara garis besar dibedakan di dalam acara adat perkawinan,

¹Alex John Ulaen dkk, *Sejarah Kebudayaan...*, hlm. 306.

²Refky Dilapanga, “Pelaksanaan uparaca adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, (Perspektif hukum islam)”. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulung Manado*, Vol.1, No. 3, 2013.

dan upacara adat perkawinan. Sedangkan hukum adat ditopang oleh hukum kebiasaan, hukum Islam, dan peradilan adat, dari perspektif hukum Islam, pelaksanaan upacara adat perkawinan daerah Bolaang Mongondow, hanya mengambil ketentuan hukum Islam dalam proses atau acara akad nikah, sedangkan proses sebelum dan sesudahnya telah bercampur baur, hukum Islam pula yang berperan sebagai penyaring praktik-praktik adat yang dipandang bertentangan dengan hukum Islam.

3. Jurnal Ervina Mokoginta berjudul, “Tradisi Mokidulu, (suatu penelitian di kecamatan kotamobagu selatan).³ Jurnal ini menyimpulkan bahwa tradisi mokidulu ini merupakan warisan dari para leluhur di Bolaang Mongondow yang wajib untuk dilestarikan, karena tradisi mokidulu ini lahir atas kesepakatan individu dan adanya rasa iba. Tradisi mokidulu ini mempunyai nilai-nilai tertentu bagi masyarakat Bolaang Mongondow, ketika kita melaksanakan tradisi mokidulu ini disitulah terdapat nilai-nilai moral karena dapat membuka hati kita untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.

4. Jurnal Vira Alfrianti Mantang berjudul, “Persepsi masyarakat tentang tinangagu (kawin lari), (studi kasus pada masyarakat Desa Sanuo Kecamatan Bolangitan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)⁴. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana cara pelaksanaan secara adat Bolaang Mongondow di Bolangitan pada perkawinan dan cara penyelesaian secara adat bila terjadi tinangagu dan faktor apa yang mempengaruhi masyarakat Desa Sanuo Kecamatan Bolangitan Kabupaten Bolaang Mongondow utara melakukan *tinangagu*.

³Ervina Mokoginta, “Tradisi Mokidulu, (suatu penelitian di kecamatan kotamobagu selatan)”. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, 2014.

⁴Vira Alfrianti Mantang, “Persepsi masyarakat tentang Tinangagu (kawin lari), (studi kasus pada masyarakat desa sanuo kecamatan bolangitan kabupaten Bolaang Mongondow Utara)”. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo*, 2015.

5. Jurnal Rezki A Sugeha berjudul, “Komparasi adat pernikahan suku Mongondow dan suku Gorontalo, (suatu penelitian di Bolaang Mongondow dan di Gorontalo)”⁵. Jurnal ini menyimpulkan bahwa perbandingan pada pelaksanaan adat pernikahan pada suku Mongondow dan suku Gorontalo dilihat dari waktu adalah sangat singkat berbeda pada dalam pelaksanaan adat pernikahan suku gorontalo yang detail dan cukup banyak tahapan-tahapan adat pada pelaksanaan adat pernikahan. Prosesnya yang berbeda tetapi pada intinya sama mengarah pada adat *bersandi syara’, syara’ bersandikan kitabbullah*.

6. Jurnal Ni Kadek Putri Noviasi, dkk berjudul “Fungsi banjar adat dalam kehidupan masyarakat etnis bali di desa Werdhi Agung, Kecamatan Dumoga Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara”.⁶ Jurnal ini menjelaskan bahwa di bidang agama, banjar adat berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengorganisir pelaksanaan upacara/ritual keagamaan di tingkat desa. Di bidang adat, seni dan budaya, fungsi banjar adat sangat tampak saat ada aktifitas adat seperti perkawinan dan kematian. Banjar adat juga menjadi wadah pelestarian seni budaya Bali. Di bidang ekonomi, banjar adat menjadi mitra kerja pemerintah untuk meningkatkan mutu hasil pertanian melalui penyuluhan oleh pemerintah terkait. Banjar adat juga ikut bertanggung jawab atas keamanan masyarakat di Desa Werdhi Agung dengan memberdayakan Pecalang yang dipilih dari masing-masing banjar adat. Banjar adat juga dipandang cukup efektif untuk dilibatkan dalam aktifitas politik seperti kampanye dan penyelenggaraan pemilu.

⁵ Rezki A. Sugeha, “Komparasi adat pernikahan suku mongondow dan suku gorontalo, (suatu penelitian di Bolaang Mongondow dan di Gorontalo)”. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo*, 2014.

⁶ Ni Kadek Putri Noviasi, dkk, “Fungsi banjar adat dalam kehidupan masyarakat etnis bali di desa werdhi agung, kecamatan dumoga tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara”. *Acta Diurna*, Volume IV. No.3. Tahun 2015.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi banjar adat dalam kehidupan masyarakat etnis Bali di Desa Werdhi Agung dapat diidentifikasi dalam tiga fungsi yakni: (a) fungsi di bidang agama; (b) fungsi di bidang adat, sosial dan budaya; dan (c) fungsi di bidang ekonomi, keamanan, dan politik/pemerintahan. Keberadaan banjar adat sebagai organisasi tradisional yang masih bertahan di tengah modernisasi perlu mendapat apresiasi dan perhatian khusus dari pemerintah dalam bentuk material maupun immaterial, karena bagaimanapun juga kearifan lokal yang masih lestari merupakan asset bangsa yang tak ternilai.

7. Jurnal Yulianti Van Gobel dkk berjudul, "Stratifikasi Sosial Berbasis Marga, (Studi Kasus tentang Perkawinan berdasarkan status marga di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)".⁷ Jurnal ini menyimpulkan bahwa stratifikasi sosial berbasis marga yang berimplikasi pada perkawinan di Desa Sonuo merupakan aturan yang dibawa sejak jaman kerajaan, dimana orang dengan marga Pontoh atau keturunan Raja, mereka adalah bangsawan yang harus dihormati, yang berbeda dengan masyarakat yang bermarga biasa, cara berbicara dengan mereka harus sopan, pada pernikahan mereka yang bermarga Pontoh menerima mahar tambahan terbanyak, mereka memilih melakukan perjodohan dengan anak mereka karena mereka sangat selektif dalam mencari pasangan hidup, mereka tidak menikahkan anak mereka dengan masyarakat biasa yang meski saat ini hal tersebut sudah tidak sekental dulu, mereka lebih memilih menikahkan anak mereka dengan sesama kerabat keluarga, dengan perhelatan pernikahan yang mewah, serta ongkos pernikahan yang tidak sedikit, yang berbeda dengan masyarakat yang bermarga menengah, dan bawah, yang tidak terlalu selektif dalam memilih pasangan hidup dan tak terbebani

⁷Yulianti Van Gobel, dkk, "Stratifikasi Sosial Berbasis Marga, (Studi Kasus tentang Perkawinan berdasarkan status marga di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)", *jurnal fakultas Ilmu Sosial* Universitas Negeri Gorontalo 2015.

dengan pernikahan yang mewah karena mereka hanyalah masyarakat biasa.

8. Jurnal Aditya P Datunsolang, dkk berjudul, “Proses Perkawinan Adat, (Studi Kasus Pada Kaum Bangsawan dan Masyarakat Umum di Kecamatan Bintauna)”,⁸ jurnal ini menjelaskan bahwa proses perkawinan adat di Kecamatan Bintauna yang di daerah tersebut dikenal dengan istilah “Sou-Sou’Ria No Adati O Vulea yang artinya adalah proses adat perkawinan, merupakan sebuah hukum adat yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh para calon pengantin ketika mereka hendak melaksanakan perkawinan. Rangkaian susunan adat kawin mawin di Kecamatan Bintauna di mulai dengan 1. Peminangan (*Molonda’o*), 2. Antar harta (*Monapato*), 3. Gosok gigi (*Learo*), 4. *Hiaho* dan *Filombo*, 5. *Ponimbale* dan *Popotika*.

Terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara penyelenggaraan perkawinan adat pada kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna beberapa perbedaan tersebut terdapat dalam proses antar harta, proses menapak di atas piring, *Filombo*, *Tontuo*, *Tompayagu*, penggunaan alat music gamelan, dan penggunaan payung adat. Perbedaan tersebut secara tidak langsung membentuk strata antara kaum bangsawan dan masyarakat umum di wilayah tersebut namun sekaligus menjadi salah satu penguat identitas local sebagai bekas daerah kerajaan.

9. Jurnal Mia Astuti Mokoginta, dkk berjudul, “Komunikasi dalam Ritual Mogama’ Pada Perkawinan Etnis Bolaang Mongondow”,⁹ jurnal ini menjelaskan bahwa 1) komunikasi verbal dalam adat *mogama’* yaitu dimana pada saat ritual ini berlangsung terjadi dialog dalam bahasa Mongondow pengantin yang dilakukan oleh utusan-

⁸Aditya P Datunsolang, dkk, “Proses Perkawinan Adat, (Studi Kasus Pada Kaum Bangsawan dan Masyarakat Umum di Kecamatan Bintauna)”, *jurnal fakultas Ilmu Sosial* Universitas Negeri Gorontalo 2015.

⁹Mia Astuti Mokoginta, dkk, “Komunikasi dalam Ritual Mogama’ Pada Perkawinan Etnis Bolaang Mongondow”, *jurnal fakultas ilmu sosial* Universitas Negeri Gorontalo 2015.

utusan (*taba'*) dari pihak pria dan wanita untuk menjemput mempelai wanita dirumahnya, dan juga ritual ini ada puisi lisan (*salamat*) yang dilakukan oleh pemangku adat kedua bela pihak, 2) komunikasi nonverbal pada adat *mogama'* dimana mempelai wanita belum mau berjalan (*mongula*) keluar rumahnya dan menuju kerumah mempelai pria sehingga seseorang dari keluarga mempelai pria membujuk dengan halus sambil menyerahkan seserahan yang pada akhirnya dengan pemberian dengan pemberian tersebut mempelai wanita mau berjalan. Pemberian imbalan ini duluhnya bisa berupa peralatan rumah tangga, kebun, tanah atau uang. 3) adat *mogama'* memiliki makna simbol penghargaan kepada wanita, yang dilindungi oleh adat istiadat, ini diwujudkan dengan bulatan pakaian adat dan dinaungi payung.

10. Jurnal Mustafid berjudul, “Larangan Perkawinan di Antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau”,¹⁰ Jurnal ini menjelaskan bahwa Masyarakat Desa Sibiruang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, selain berpegang teguh pada hukum Islam, juga masih perpegang teguh pada adat kebiasaan yang sudah turun-temurun terhadap larangan melakukan perkawinan di antara dua Khotbah Idul Fitri dan Khotbah Idul Adha atau dari mulai tanggal 1 Syawal setelah Khotbah Idul Fitri sampai dengan 10 Zulhijjah sebelum Khotbah Idul Adha. Masyarakat Sibiruang meyakini apabila ada yang melanggar akan mendapatkan dampak negatif terhadap kehidupan keluarganya kelak. Tulisan ini ingin mengkaji larangan menikah di antara dua Khotbah Idul Fitri dan Khotbah Idul Adha dan sanksi adat bagi yang melanggarnya perspektif hukum Islam.

¹⁰Mustafid, “Larangan Perkawinan di Antara Dua Khotbah: Tinjauan Hukum Islam Atas Praktik Perkawinan Di Desa Sibiruang Kabupaten Kampar Riau” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 2, 2016.

11. Jurnal Muhammad Iqbal berjudul, “Anwar Perkawinan Sosio-Politis Orang Melayu”,¹¹ jurnal ini menjelaskan *pertama* Engku Puteri Raja Hamidah adalah anak perempuan Raja Haji Fisabilillah dari isterinya yang gahara Riau yaitu Raja Perak binti Yang Dipertuan Muda Riau III Daeng Kamboja. *Kedua* Engku Puteri Raja Hamidah binti Raja Haji Fisabilillah kemudian menjadi isteri Sultan Mahmud Syah III yang dikenal dengan sebutan Marhum Besar atau Marhum Mesjid dengan mahar perkawinan berupa pulau Penyengat. *Ketiga* Pulau Penyengat dijadikan sebagai mas kawin dimaksudkan untuk merubah fungsi yang semula hanya sebagai kubu pertahanan perang saja kemudian menjadi tempat tinggal Sultan Mahmud dengan Engku Puteri Raja Hamidah beserta rakyatnya kemudian menjadi tempat kedudukan resmi atau pusat pemerintahan Yang Dipertuan Muda yakni Yang Dipertuan Muda Raja Jakfar yang merupakan Yang Dipertuan Muda pertama yang memakai pulau Penyengat sebagai posnya. *Keempat* Pulau Penyengat adalah milik Engku Puteri Raja Hamidah. Hal ini dapat dibuktikan dengan data sejarah yang tergolong tradisional yakni manuskrip Melayu seperti Tuhfat An-nafis. Demikian juga kepemilikan pulau Penyengat tercantum dalam tulisan kolonial yang hidup pada masanya yakni Elisa Netscher. *Kelima* Engku Puteri Raja Hamidah adalah pemegang regalia kebesaran kerajaan Riau sampai akhir hayatnya. Regalia kerajaan dipertahankannya meskipun pihak Inggris mencoba membayar kepada Engku Puteri dengan uang sejumlah 50.000 ringgit Spanyol ketika itu, namun sikap Inggris tersebut dianggap sebagai penghinaan baginya sebagai pemegang regalia kerajaan.

12. Jurnal Rostini Anwar dan Hafied Cangara berjudul, “Rintangan Komunikasi Antar Budaya Dalam Perkawinan dan Perceraian Etnis Jawa Dengan Papua di Kota Jayapura (Suatu Strategi Manajemen Konflik Dalam Hubungan Interpersonal

¹¹Muhammad Iqbal, “Anwar Perkawinan Sosio-Politis Orang Melayu”*Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 14, No. 2, 2015.

Pasangan Suami Istri)”,¹² Berdasarkan hasil penelitian jurnal ini mengindikasikan bahwa banyak pasangan suami istri berbeda etnis Papua dengan Jawa yang cenderung ingin menampilkan ciri khas budaya diri masing-masing secara dominan satu sama lain. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena adanya misscommunication diantara kedua belah pihak yang diakibatkan karena perbedaan etnis dan sulit nya menyesuaikan kondisi tersebut. Penelitian ini menunjukkan, keterbukaan komunikasi antar pasangan suami istri yang baik belum tentu bisa mengurangi intensitas konflik pada proses eskalasi hubungan dalam perkawinan. Faktor gaya komunikasi pada etnis Jawa dengan Papua (mengontrol, agresif, koersif, dominasi dan bersifat rasis) memberi kontribusi untuk menentukan munculnya konflik. Solusi utamanya adalah mereka membentuk ikatan komitmen yang kuat dan perlunya pemahaman akan adanya keberagaman.

13. Jurnal Reni Juliani dkk berjudul, “Komunikasi Antarbudaya Etnis Aceh dan Bugis-Makassar Melalui Asimilasi Perkawinan Di Kota Makassar”¹³, dalam jurnal ini menerangkan bahwa komunikasi antarbudaya etnis Aceh dengan etnis Bugis-Makassar di Kota Makassar berjalan dengan baik. Mereka lebih mudah melebur satu sama lain dikarenakan mempunyai kesamaan budaya dan juga agama. Mereka tidak terlalu menitik beratkan kedua budaya mereka dalam pengenalan budaya kepada anak-anak mereka. Faktor pendukung asimilasi etnis Aceh dengan etnis Bugis-Makassar adalah toleransi yang tinggi, kepercayaan dan kejujuran, keterbukaan satu sama lain, dan memilih mengalah untuk menang. Sedangkan faktor

¹²Rostini Anwar dan Hafied Cangara, “Rintangan Komunikasi Antar Budaya Dalam Perkawinan dan Perceraian Etnis Jawa Dengan Papua di Kota Jayapura (Suatu Strategi Manajemen Konflik Dalam Hubungan Interpersonal Pasangan Suami Istri)”*Jurnal Komunikasi KAREBA* Program Studi Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Vol. 5 No. 2, 2016.

¹³Reni Juliani dkk, “Komunikasi Antarbudaya Etnis Aceh Dan Bugis-Makassar Melalui Asimilasi Perkawinan di Kota Makassar”*Jurnal Komunikasi KAREBA* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar Vol. 4, No. 1, 2015.

penghambat asimilasi mereka adalah sifat etnosentrisme. Saluran-saluran komunikasi yang digunakan dalam mempertemukan mereka pada umumnya berlangsung dalam situasi pertemuan informal, tanpa pelantara atau perjodohan.

14. Jurnal Prima Angkupi berjudul, “Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia”.¹⁴ Jurnal ini menyimpulkan bahwa *Pertama*, Pasal 16 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung menyatakan bahwa Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaanya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan. Bentuk perkawinan larian pada adat lampung pada dasarnya tidak layak untuk dilaksanakan dengan kondisi sosial masyarakat Lampung saat ini, karena telah terjadi perubahan makna larian yang berubah menjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran hak-hak konstitusi wanita. Larian saat ini kehilangan nilai filosofinya, sebagian besar masyarakat Lampung kurang nyaman dengan proses perkawinan larian. Larian saat ini hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil jalan pintas untuk mendapatkan wanita. Perubahan budaya perkawinan masyarakat Lampung pada saat ini menjadikan formulasi tentang perkawinan adat masyarakat Lampung menjadi tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi sosial saat ini. Perkawinan adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral kekerabatan, pada saat ini telah kehilangan makna filosofinya. *Kedua*, Perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Kawin larian yang kurang mengindahkan persetujuan pihak gadis bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Hukum perkawinan nasional. Oleh karena itu bentuk perkawinan larian secara hukum bertentangan dengan semangat Hak Asasi Manusia dan secara jelas

¹⁴Prima Angkupi, “Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia”. *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 49, No. 1, 2014.

formulasi Pasal 16 Perda tentang pemeliharaan kebudayaan Lampung adalah inkonstitusional.

Pembentukan Perda selayaknya mewujudkan ketertiban, keteraturan dan keadilan, karena semua kebaikan yang ada di dalam kebaikan moralitas hukum adalah prinsip manfaat yang tertuang dalam formulasi aturan hukum. Oleh karena itu pembentuk Perda harus mempelajari dan memahami bentuk norma adat yang akan di formulasi. Formulasi pada tingkat daerah tetap tidak boleh terlepas dari segi sosiologis dan filosofis. Meskipun terdapat ketidakseragaman pandangan reaksi hukum di setiap daerah, tetapi harus tetap mengacu terhadap ideologi dan konstitusi nasional. Selain itu pembuat Perda harus memahami bahwa membentuk hukum adat ke dalam aturan yang normatif hanya akan membuat hukum adat menjadi statis. Alangkah bijaknya jika hukum adat hanya diakui sebagai pelengkap, karena nilai moralitas hukum adat sulit dituangkan dalam bentuk formulasi aturan.

15. Disertasi Umi Kulsum berjudul “Pencatatan Sebagai Syarat Sah Perkawinan, (Telaah Kontekstual Terhadap Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”,¹⁵ pada disertasi ini dijelaskan *pertama* mengenai penyebab timbulnya masalah dalam hal keharusan pencatatan perkawinan dikarenakan secara eksplisit tidak di temukan dalam al-qur’an, hadits maupun teks fiqih dan dilihat dari sejarah pembentukannya perumusan pasal seperti itu sudah capaian maksimal. Berdasarkan teori perundang-undangan yaitu teori harmonisasi, maka antara pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan tidaklah harmonis karena tidak merupakan satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan teori asas perundang-undangan, bahwa undang-undang perkawinan tidak memiliki asas kekuatan mengikat karena tidak adanya ketentuan

¹⁵Umi Kulsum, “Pencatatan Sebagai Syarat Sah Perkawinan, (Telaah Kontekstual Terhadap Pasal 2 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”, *Disertasi doktor* fakultas ilmu agama islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2016.

sanksi bagi yang melanggar. *Kedua* argumentasi hukum agar tercipta argumentasi antara pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang perkawinan, berdasarkan teori hukum Islam, yaitu teori *dalalat an-Nas/mahfum muwafaqah*, *dalalat isyarat an-nas*, *qiyas*, *maqasid syari'ah* dan *masalah mursalah* serta teori hukum positif, yaitu teori perjanjian, teori pemukiman, dan teori penafsiran hukum, harmonisasi hukum antara Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat dicapai. Sehingga pencatatan perkawinan merupakan keharusan dan satu kesatuan sebagai syarat sah perkawinan yang sama-sama harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan.

Berdasarkan beberapa tinjauan di atas, mereka hanya meneliti perkawinan adat secara umum di daerah mereka masing-masing, ada juga yang menulis tentang adat pernikahan di Bolaang Mongondow dalam tinjauan hukum islam namun yang diteliti hanya pernikahan secara umum saja. sedangkan penulis meneliti tentang pernikahan dengan pembayaran adat di Bolaang Mongondow dalam tinjauan hukum Islam yang memfokuskan pada pembayan kepada lembaga adat.

B. Landasan Teori

Perkawinan adalah dasar untuk membentuk keluarga dan dari perkawinan ini keluarga akan tumbuh dan berkembang sebagaimana fitrah manusia dalam melestarikan dirinya. Ketentuan dan pengaturan yang jelas dalam nas Al-Qur'an dan hadis¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat pada pasal 2 Perkawinan dalam hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁷

¹⁶Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqih*, Cet. ke-2, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 76.

¹⁷Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1991, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), hlm. 14.

Perkawinan dalam masyarakat adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dan sakral sebab kawin menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat, perkawinan bukan saja masalah antara dua orang yang melakukannya, akan tetapi juga masalah keluarga orang tua kedua bela pihak, pemuka-pemuka adat dan lain-lain. Sehingga perkawinan harus dilaksanakan secara khidmat sesuai dengan ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat itu sendiri.¹⁸

Menurut Islam pernikahan itu merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul, Sunnah Allah berarti Menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Pengeritan perkawinan dapat ditinjau dari dua segi yaitu menurut bahasa dan istilah syara’.

1. Pengertian perkawinan menurut bahasa Istila perkawinan yang populer dikalangan para Fuqaha’ perkawinan dipergunakan dengan istilah “Nikah” yaitu berasal dari bahasa arab:

نكح - ينكح - نكحاً

Yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan “*Mengawini*”.

Perkataan nikah banyak dijumpai dala Al-qur’an seperti:

فَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الدَّسَاءِ

Artinya:

Maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.
(An-Nisaa’: 3)

¹⁸Imam Sudiyat, *Hukum adat, sketsa asas*, Cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 109.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ

Artinya: *Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu.....(An-Nuur: 32).*

Begitu juga dalam hadits dijumpai perkataan nikah seperti:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: *Tidak sah nikah kalau tidak ada wali.*

Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti yaitu arti yang sebenarnya dan arti majas atau kiasan. Arti sebenarnya nikah adalah yang berarti “berkumpul”. Sedangkan arti yang kiasan adalah yang berarti “setubuh” seperti kata:

وطئ وطئ المرأة

Yang artinya: *“bersetubuh dengan wanita”. Atau “Aqad” yang berarti: mengadakan perjanjian perkawinan.*

2. Pengertian nikah menurut istilah syara’

Para ulama’ banyak memberikan rumusan tentang pengertian nikah yang bermacam-macam sesuai dengan tinjauannya masing-masing.

عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ اسْتِمْتَاعُ كُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِالْأَخْرِ عَلَىٰ وَجْهِ الْمَشْرُوعِ وَ عَلَىٰ سَبِيلِ الْقَصْدِ

Artinya: *Aqad yang telah ditetapkan oleh syara’ dapat menghalalkan untuk bersenang-senang (setubuh) tiap suami istri satu samu lain atas dasar ketentuan syara’ dan tujuan.*

Menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen Nikah adalah aqad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria baik memiliki penggunaan terhadap faraj (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primair.

Menurut H. Sulaiman Rasyid bahwa yang dimaksud perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Menurut Drs. H. Zahri Hamid, bahwa yang dimaksud perkawinan/nikah ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam.

Adapun menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang di atur dalam pasal 1 bab 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah/perkawinan satu dengan yang lain tidak terdapat pertentangan atau perbedaan, bahkan jiwa dari rumusan tersebut adalah sama dan melengkapi atas lainnya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya yang menimbulkan hak dan kewajiban dengan tujuan terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.

Dan dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa perkawinan atau nikah itu mengandung unsur-unsur antara lain:

- a. Ikatan lahir batin
- b. Calon mempelai yang bukan muhrim
- c. Adanya hak dan kewajiban
- d. Bertujuan membentuk keluarga harmonis bahagia dan sejahtera.
- e. Menurut hukum (syari'at)¹⁹

Baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan perkawinan adalah merupakan sarana terwujudnya

¹⁹Muslich, *Romantika Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: DPPAI-UII, 2009), hlm. 1.

generasi muslim berikutnya yang secara terus menerus dapat melanjutkan tanggung jawab dan memikul amanah Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ
نِسَاءً...²⁰

Artinya: *Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, lalu menciptakan darinya pasangannya dan menyebarkan banyak laki-laki dan perempuan dari (hasil percampuran) keduanya.*

Keterangan di atas dapat di lihat bahwa pernikahan antara laki – laki dengan perempuan merupakan anjuran dalam Islam. Hal ini karna dengan perkawinan akan menjadikan manusia tetap dapat berkembang biak dan tidak akan punah.

Prof. KH. Ibrahim Hosen mengatakan bahwa manusia tidak stabil kehidupan dan tidak tenang pikirannya jika urusan rumah tangganya kocar-kacir dan untuk mencapai kestabilan, ketenangan dan ketentraman perlu manusia itu mempunyai teman hidupnya untuk mengatur urusan rumah tangga, memelihara dan mengurus harta kekayaan selaku orang yang dipercaya.

Aspek kualitas nampak jelas dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِ

Artinya: *Barang siapa yang telah kawin, maka ia telah memelihara sebagian dari agamanya, maka hendaklah ia takut kepada Allah dalam bagian yang lain.*

²⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991), hlm. 136.

Dalam hadits lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku."* (Muttafaq Alaihi).

Syarat dan rukun pernikahan yang wajib di penuhi dan dilaksanakan agar pernikahan yang dilaksanakan menjadi sah menurut syari'at Islam, syarat – syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan apabila syarat – syarat terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban juga hak sebagai suami istri.

Rukun pernikahan menurut jumhur ulama sepakat yaitu:

1. adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
3. adanya dua orang saksi
4. *sigat* akad nikah.²¹

Kehadiran syarat dan rukun dalam pernikahan, pada hakekatnya bertujuan agar terjamin kebutuhan ikatan lahir batin bagi pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan pada akhirnya agar tercapai kehidupan yang tentram, damai, dan penuh cinta kasih sayang sebagai tujuan perkawinan.²²

²¹Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pusta Setia. 1999), hlm. 63.

²²Khairudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 36.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, hal ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Tata tertib ini terus berkembang maju dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan budaya. Pengetahuan dan pengalaman masyarakat, sehingga budaya tersebut tetap terjaga dari generasi ke generasi.²³

Pembayaran Adat Perkawinan atau istilah *Yoko* di Bolaang Mongondow masih begitu kental, kabarnya jika ada masyarakat atau sepasang calon pengantin yang ingin melaksanakan upacara perkawinan atau pernikahan namun mereka enggan memberikan imbalan untuk para pemuka adat setempat, maka para pemuka adat tidak akan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan atau pernikahan. Dalam masalah ini posisi pemuka adat sangat diperlukan untuk melakukan upacara perkawinan jika tanpa bantuan pemuka adat maka upacara perkawinan tersebut terancam tidak dapat dilakukan.

Pandangan hukum Islam persoalan dalam adat mempunyai ketentuan dan ketetapan sendiri, adat yang seperti apa saja yang memang dalam hukum Islam itu ada yang dibenarkan adat. Yang tidak di benarkan permasalahan adat seperti ini dalam Islam di kenai dengan konsep *Urf*.

Kajian-kajian keislaman yang berhubungan dengan adat biasanya selalu di hubungkan dengan *Urf*. Kata *Urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang di pandang baik dan di terima oleh akal sehat”. kata *Urf* secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi sesuatu

²³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

masyarakat, karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.²⁴

Kata *Urf* dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *Urf* terbagi mejadi dua yaitu:

1. *Urf sahih* yaitu segala sesuatu yang sudah di kenal umat manusia dan tidak bertentangan dengan dalil dan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang di haramkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. *Urf shaih* harus di pelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum – hukum dan oleh seorang hakim memutuskan perkara. Karena apa yang telah di sebabkan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi maslahat yang diperlukannya, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat, harus di pelihara.
2. *Urf fasid* yaitu segala sesuatu yang menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. *Urf fasid* tidak harus diperhatikan karena memeliharanya berarti menentang syara.

Kajian ushul fiqh tentang *urf* atau adat-istiadat para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah antara lain seperti berikut:

1. العادة محكمة
(adat itu dapat dijadikan hukum)
2. لا ينكر تعيّر الأحكم بتغير الأزمنة والأمكنة
(tidak di ingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat)
3. المعروف عرفا كالمشروط شرطا
(yang baik itu menjadi '*urf*, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat)
4. الثابت بالعرف كالثابت بالتأصّر

²⁴Satria Efendi, *Usul Fiqih*, (jakarta: kencana, 2005), hlm. 153.

(yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (nash atau hadist).²⁵

Adapun *Urf* yang sah itu wajib di pelihara membentuk hukum dan peradilan Islam, karena sesungguhnya yang telah menjadi adat manusia dan suatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.²⁶ Adapun *Urf* yang *fasid*, maka ia tidak diperhatikan karena memperhatikannya bertentangan dengan dalil syari’ membatalkan hukum syari’.²⁷

C. Sejarah Adat Bolaang Mongondow

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut.

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut:

“Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah:

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat

²⁵Khairul Umam dkk, *Ushul Fiqih –I*, (Bandung: Pustaka Setia. 1998), hlm. 168.

²⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul Fikih I*, Alih Bahasa Masrap Suhaemi (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 124.

²⁷*Ibid*, hlm.125.

tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu-satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat.

Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.²⁸

Setiap kelompok atau organisasi mempunyai peraturan yang mengatur tata tertib dan hubungan baik sesama anggota maupun anggota dengan pimpinannya. Peraturan tersebut ada yang tertulis dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam kehidupan yang modern ini dapat disamakan dengan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaan. Kemudian yang tidak tertulis dinamakan peraturan adat-istiadat. Dapat juga disebut konvensi atau etika. Walaupun tidak tertulis namun tetap dihormati, dipatuhi, dilaksanakan dan berlaku mengikat antara sesama anggota dan pimpinannya.

²⁸Muhajirin Syukur Maruapey, "Sejarah, Pengertian dan Istilah Hukum Adat di Indonesia", dikutip dari <http://muhajirinsyukurmaruapey.blogspot.co.id/2013/03/sejarah-pengertian-dan-istilah-hukum.html> pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 jam 19.09 WIB

Pada masa prasejarah, masyarakat Bolaang Mongondow yang hidup berkelompok-kelompok dan tersebar diberbagai tempat, juga telah memiliki peraturan adat-istiadat yang dibuat, disepakati dan disahkan melalui ikrar dan sumpah bersama. Peraturan tersebut tidak dibuat tertulis karena pada waktu itu belum ada penduduk yang dapat membaca dan menulis.

Kedatangan orang-orang seperti Portugis, Spanyol, Belanda, India, Tiongkok dan saudagar Gujarat dari Timur Tengah telah dapat mempengaruhi masyarakat kearah dapat membaca dan menulis. Tidak itu saja, tetapi adat-istiadatpun tidak terlepas dari pengaruh budaya dan agama yang dibawah serta oleh opera pendatang tersebut diatas.

Kehadiran orang-orang yang dapat membaca dan menulis, telah dapat menjadikan peraturan-peratura (hukum) adat yang serba tidak tertulis dibuat menjadi tertulis. Sebagai pendahulu adalah tulisan orang-orang belanda yang tinggal lama di Indonesia hususnya di Bolaang Mongondow seperti W. Dunnebier dan suku-suku lain yang sudah terlebih dahulu dapat menulis dan membaca.

Berdasarkan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat yang selalu berubah, maka penulis membagi kutipan-kutipan peraturan (hukum) adat atau adat istiadat suku bangsa Bolaang Mongondow dalam tiga (3) masa yakni:

1. Masa Kepunuan Mokodolodut

Masa ini adalah peletakan dasar-dasar atau pondasi tempat bertumbuhnya peraturan-peraturan (hukum) adat yang lahir kemudian. Semua penduduk dan pimpinannya sudah memiliki peraturan yang berlaku bagi mereka.

2. Masa pemerintahan Tadohe atau Abo' Sadohe

Masa ini adalah persiapan dari pemerintahan kepunuan ke pemerintahan kerajaan dengan Datu atau Raja sebagai kepala pemerintahannya.

Atas prakarsa *Tadohe* yang dibantu oleh para Bogani dengan tokoh-tokoh masyarakat disusunlah kodifikasi peraturan

(hukum) adat di Bolaang Mongondow dalam satu paket yang bersejarah yakni “*Perjanjian Paloko dan Kinalang*”²⁹.

3. Masa pemerintahan Datu Cornelis Manoppo

Masa pemerintahan Datu Cornelis Manoppo adalah Raja Kerajaan Bolaang Mongondow yang ke xvi (16). Selama pemerintahan Raja-Raja sebelumnya sudah tentu tidak sedikit perubahan-perubahan berupa penambahan atau pengurangan peraturan yang berlaku sebagai undang-undang kerajaan. Peraturan-peraturan (hukum) adat yang lahir dimasa pemerintahan masa pemerintahan *Datu* Cornelis Manoppo yang hingga saat ini masih terasa perannya adalah sebagai berikut:

- a. Perihal Perkawinan
- b. Perihal Monualing (Merusak Perkawinan/Rumah Tangga)
- c. Perihal Mokoboyot (Menghamili Wanita diluar Nikah)
- d. Perihal Perkawinan Dua Anak Berasaudara
- e. Perihal Kedukaan atau Kematian
- f. Perihal Pembagian Harta Benda Peninggalan (*Budel*)
- g. Perihal Pernyataan Tanda Hormat

Peraturan (hukum) adat tersebut masih berlaku di Bolaang Mongondow dimasa pemerintahan dua raja sesudahnya yakni Lourens Cornelis Manoppo dan anaknya Henny Yusuf Cornelis Manoppo. Sesudah itu secara berangsur hilang ditelan masa kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 disusul dengan pergolakan dan pemberontakan PRRI dan Permesta yang telah menghancurkan semua harta peninggalan baik materi maupun adat dan budaya.

DARI MASA KE MASA

1. Masa Kepunuan Mokodolodut (RajaBolaang mongondow 1400 - 1460 M)

Penulis belum menemukan catatan atau keterangan tertulis mengenai peraturan adat dan budaya dimasa sebelum kelahiran

²⁹*Perjanjian Paloko dan Kinalang* adalah sebuah perjanjian yang di buat oleh Raja dan rakyatnya di Bolaang Mongondow atau perjanjian timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya.

Mokodolodut. Mungkin saja ada baik yang ditulis oleh orang-orang Belanda yang ikut datang menjajah kepulauan Indonesia maupun yang ditulis oleh orang-orang Indonesia sendiri, sudah sangat sulit ditemukan dan tidak tahu harus dicari dimana. Walaupun demikian, pantaslah bersukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan menemukan beberapa kutipan tentang Adat dan Budaya yang berlaku di Bolaang Mongondow, dimulai dengan masa kepemimpinan Mokodolodut.

Setelah peristiwa kelahiran Mokodolodut dan ketegangan sudah meredah, maka para *Bogani*³⁰ membuat kesepakatan sebagai berikut:

- a. Bayi atau anak yang lahir dari sebutir telur tersebut diberi nama Mokodolodut.
- b. Mengakui anak tersebut sebagai *Punu (Tuang)* di wilayah Bolaang Mongondow.
- c. Keturunan Mokodolodut dari generasi ke generasi selanjutnya diberi hak menjadi Raja.
- d. Anak laki-laki dari Raja diberi gelar *Abo*.
- e. Anak perempuan dari Raja diberi gelar *Bua*.
- f. Keturunan yang tidak menjadi Raja termasuk dalam golongan *Kohongian*
- g. Anak laki-laki dari golongan *Kohongian*, juga diberi gelar *Abo*
- h. Anak perempuan dari golongan *Kohongian* diberi gelar *Bai* atau *Bakia*.
- i. Para bogani menyepakati dan menetapkan peraturan kehidupan berkeluarga bermasyarakat dan berpemerintahan sebagai berikut:
 - 1) Semua keturunan dari generasi ke generasi harus patuh pada keturunannya dan menghormati serta mengikuti perintahnya.

³⁰*Bogani* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti pemimpin kelompok.

- 2) Barang siapa yang melanggar peraturan tersebut maka yang bersangkutan akan menerima sanksi yakni “*Butungon*” (Kena Kutuk), yang berakibat:
 - a) *Morondi’ Na Buing* (Hitam Seperti Arang).
 - b) *Dumarag Na Kolawag* (Kuning Seperti Kunyit).
 - c) *Moyuyow Na Simuton* (Mencair Seperti Garam).
 - d) *Tumonop Na Lanag* (Diserap Tanah Seperti Garam).
 - e) *Kimbuton In Tolog* (Ditelan oleh Arus Air).
 - f) *Doroton I Motoyanoi* (Ditindas oleh Roh Dewata).
- 3) Peraturan tersebut diatas ditetapkan dan disahkan melalui ikrar dan sumpah bersama oleh para pemimpin kelompok (*Bogani*) dengan bahasa upacara yakni *Itu-Itum*.³¹

Itulah beberapa ketentuan dalam peraturan adat-istiadat pada mulanya yang dalam perkembangan selanjutnya tetap menjadi dasar utama dalam penyusunan peraturan-peraturan (hukum) adat yang berlaku bagi suku bangsa Bolaang Mongondow. Peraturan adat-istiadat tersebut dari waktu ke waktu mengalami perubahan sebagai akibat dari pengaruh budaya dan agama yang dibawah masuk oleh orang-orang Spanyol dan Portugis (agama Kristen Katolik), Belanda dan Inggris (agama Kristen Protestan), Asia Tengah/Hindustan (agama Hindu), Tiongkok (agama Budha) dan tidak kalah pentingnya saudagar Gujarat dan Suku bangsa Bugis Makassar (agama Islam).

Perubahan yang lebih bersifat penyusunan berjalan secara perlahan atau sedikit demi sedikit, namun jelas. Demikian, adat istiadat (budaya hidup) yang ditetapkan bersama dimasa Mokodolodut mengalami penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan pergantian *Punu Molantud*³² dan *Datu* atau Raja-Raja, seperti Tadohe dengan perjanjian *Paloko* dan *Kinalangnya* serta masa pemerintahan Raja ke XVI (16), yakni Datu Cornelis Manoppo yang memerintah tahun 1905 sampai 1927.

³¹ *Itu-Itum* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti doa-doa.

³² Pemimpin tertinggi.

2. Masa Pemerintahan Tadohe Atau Abo' Sadohe (Raja Bolaang Mongondow 1600 - 1650 M)

Tudu In Bakid dikenal sebagai tempat tinggal *Punu* Tadohe juga sebagai tempat pelaksanaan pertemuan atau musyawarah besar yang dihadiri oleh para Bogani, pemuka-pemuka adat, tokoh-tokoh masyarakat banyak. Dahulu pertemuan atau musyawarah seperti itu dikenal oleh masyarakat umum sebagai kenduri (pesta) besar menjelang musyawarah dilaksanakan. Tadohe terlebih dahulu mempersiapkan rancangan peraturan-peraturan (hukum) dan lembaga adat yang diperlukan oleh sebuah kerajaan. Untuk keperluan tersebut *Punu* Tadohe mengumpulkan para Bogani, pemuka, tokoh-tokoh masyarakat dan rakyat yang pada mulanya direncanakan di Dindingon-Lolayan, namun tidak jadi karena orang Passi keberatan dengan alasan jauh dari mereka. Keputusan yang diambil oleh *Punu* Tadohe adalah musyawarah dilaksanakan ditempat tinggalnya *Tudu In Bakid* (puncak gunung musyawarah), dengan garis besar susunan acara musyawarah dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Penyampaian, pembahasan dan penetapan peraturan-peraturan (hukum) yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- b. Pengesahan dan pengukuhan peraturan-peraturan (hukum) lembaga-lembaga adat dan pemerintahan melalui sumpah dan ikrar bersama dengan pengucapan *Itu-Itum* (doa-doa).
- c. Kenduri atau pesta besar seperti biasanya yaitu makan-minum bersama.

Dalam musyawarah tersebut rakyat diwakili oleh *Paloko* sebagai tokoh masyarakat dan pemuka adat serta pihak pemerintah diwakili oleh Kinalang sebagai mantan *Punu* Ke-III. Seluruh kesepakatan dikodifikasikan dalam satu dokumen resmi yang disebut Perjanjian *Paloko* dan *Kinalang* dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Rakyat berjanji untuk taat, patuh, loyal dan mendukung serta membantu pihak pemerintah.
- b. Sementara itu pemerintah berjanji untuk mempedulikan, memperhatikan, mengurus dan menyelenggarakan kepentingan serta kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya peraturan-peraturan (hukum) yang telah disahkan atau dikukuhkan dalam perjanjian *Paloko-Kinalang* dapat dikemukakan beberapa kutipan sebagai berikut:

a. Pembagian Golongan Masyarakat

Masyarakat dibagi dalam enam golongan sebagai berikut :

- 1) Golongan Kesatu : *Mododatu* (Raja dan Bangsawan)
- 2) Golongan Kedua : *Kohongian* (Penduduk kelas I)
- 3) Golongan Ketiga : *Simpal* (Penduduk kelas II)
- 4) Golongan Keempat : *Nonow* (Penduduk kelas III)
- 5) Golongan Kelima : *Tahig* (Penduduk kelas IV)
- 6) Golongan Keenam : *Yobuat* (Golongan paling bawah).

b. Penggantian dan Pengangkatan Raja

- 1) Raja dipilih dari keturunan Raja-Bangsawan dan harus berkelamin laki-laki.
- 2) Upacara “turun tachta” dilakukan oleh pemuka-pemuka adat dari distrik Passi dan Modayag.
- 3) Upacara penobatan Raja dilakukan oleh pemuka-pemuka adat dari distrik Bolaang (sekarang Santombolang, Lolak, Bolaang dan Poigar).

c. Fasilitas dan Hak-Hak Raja

- 1) Apabila Raja melakukan perjalanan dari istana menuju ke Bolaang dan Kotabunan harus dipikul diatas tandu, tidak diperkenankan berjalan kaki. Selain itu Raja harus dikawal atau disonsong oleh barisan kehormatan yang bersenjatakan “*tombak tungkudon*”³³ dan “perisai”.
- 2) Raja berhak memerintahkan untuk membangun satu rumah di Mongondow dan satu lagi di Bolaang.
- 3) Apabila seseorang berhasil menangkap ikan atau berburu, maka ikan terbesar atau hasil buruan terbaik harus diperuntukan bagi Raja.

³³ *Tombak tungkudon* adalah senjata tradisional khas daerah Bolaang Mongondow.

- 4) Hasil pertam dari kebun atau buah-buahan diperuntukan bagi Raja dengan takaran “satu gantang padi”, 100 tongkol jagung dan satu tali emas.
- 5) Raja berhak atas pembayaran denda dari pelanggaran peraturan atau hukum kerajaan.
- 6) Bila seseorang menggarap tanah untuk perkebunan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada Raja.
- 7) Apabila Raja berada di luar rumah harus selalu memakai “*toyung bantang*” atau “tolu besar”³⁴ dengan alasan agar tanam-tanaman dapat betumbuh baik dan berbuah banyak.
- 8) Hak Raja terhadap orang yang telah meninggal:
 - a) Terhadap suami-isteri tanpa anak.
Seluruh harta miliknya menjadi hak Raja.
 - b) Terhadap Golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I).
Sebelum seluruh harta dibagi kepada anak-anaknya, maka Raja harus mendapat pemberian budel tersebut sebanyak 30 Real, apabila yang meninggal *Kohongian* (Penduduk kelas I) yang kaya. dan apabila yang meninggal adalah golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I) tidak kaya, maka Raja mendapat benda-benda berharga ditambah 40 Real.
 - c) Terhadap Golongan *Simpal* (Penduduk kelas II).
Apabila yang meninggal golongan *Simpal* (Penduduk kelas II) yang kaya, maka kepada Raja akan diberikan dua gantang padi, satu ekor kambing ditambah satu benda berharga.
Apabila yang meninggal dari golongan *Simpal* (Penduduk kelas II) tidak kaya, maka pemberian tersebut harus ditambah dengan 20 Real.

³⁴“*Toyung bantang*” atau Tolu besar adalah berupa topi kebesaran para Raja Bolaang Mongondow.

d. Perihal Kematian

- 1) Apabila yang meninggal Raja, Isteri, Anak atau Cucunya, maka:
 - a) Seluruh penduduk Bolaang Mongondow bergabung selama tiga hari/malam.
 - b) Wanita-wanita berkumpul di alun-alun istana sambil memegang obor dari “*tayu*” (bekas sarang lebah) sambil menyanyikan lagu-lagu berduka selama tiga hari/malam.
 - c) Penduduk tidak diperkenankan menyalakan lampu di rumahnya sampai jam delapan malam (jam 20.00).
 - d) Penduduk yang melayat diwajibkan memakai pakaian hitam dan tidak diperkenankan memakai pakaian merah.
 - e) Dilakukan pengawalan ditempat tinggal ahli duka.
 - f) Wanita-wanita yang tergolong keluarga duka harus memakai selendang putih (*lutu*) selama 14 hari, 40 hari sampai 100 hari.
- 2) Apabila golongan Bangsawan atau *Kohongian* meninggal, maka:
 - a) *Tonggoluan* (tempat jenazah dibaringkan) dikelilingi oleh lapi-lapi yang terbuat dari kain sikayu (dibawa masuk oleh orang-orang Portugis) yang ditemplei manik-manik warna-warni menghiasi *tonggoluan*.
 - b) Bagi golongan Bangsawan pada kedua ujung *tonggoluan* digantung payung hitam dalam posisi terbuka, tangkai menghadap ke atas dan dasar payung ke bawah.
 - c) Khusus bagi golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I), di rumahnya dibuat *motubo* berhias janur kuning dari pohon kelapa dan pada ujung atas *motubo* dipasang bendera kecil dari kain putih.

- d) Pemakaman golongan *Mododatu* (Bangsawan) harus didahului dengan penabuan kulintang³⁵ dari gendang yang dilakukan oleh orang tertentu.
- e) Pemakaman seorang dari golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I), jenazahnya dibaringkan di atas ranjang kemudian diusung dan dilindungi dua payung hitam yang dikawal oleh enam orang *tungkudon*.
- f) Pemakaman seorang *Simpal* (Penduduk kelas II) dapat diperkenankan memakai delapan helai kain tuna dan sehelai kain putih sebagai tanda berkabung.

e. Perihal Perkawinan

Ketentuan mengenai mas kawin dan lainnya diberlakukan berbeda pada tiap golongan masyarakat, seperti mas kawin bagi golongan *Mododatu* (Bangsawan) berbeda dengan golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I) atau *Simpal* (Penduduk kelas II) dan seterusnya ke golongan bawah.

- 1) Jika Raja, Anak atau Cucunya menikah dengan rakyat biasa, maka pembayaran mas kawin tidak diperlakukan (ditiadakan).
- 2) Bila rakyat biasa menikah, maka kepada Raja harus diberikan kain *sikayu* seharga 1 Real.
- 3) Pakaian pengantin yang biasa dipakai oleh golongan Bangsawan atau *Mododatu* tidak boleh dipakai oleh rakyat biasa.
- 4) Acara peminangan, mengantar mas kawin dan upacara atau pesta perkawinan harus dibedakan antar golongan *Mododatu* (Bangsawan) dengan rakyat biasa.
- 5) Besarnya mas kawin antara golongan *Mododatu* (Bangsawan) dan rakyat biasa harus berbeda, semakin ke bawah golongannya semakin kecil bahkan kalau golongan *Mododatu* (Bangsawan) kawin dengan rakyat biasa tidak perlu membayar mas kawin.

³⁵ *Kulintang* adalah alat Musik Tradisional Daerah Sulut.

- 6) Selain mas kawin, juga masih terdapat biaya-biaya yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki seperti:
 - a) *Pongooan* adalah uang yang diberikan sebagai tanda terima kasih atas diterimanya pinangan dari pihak laki-laki.
 - b) *Potarapan* adalah Sejumlah uang atau seperangkat peralatan kecantikan yang dibawahhi bersama keluarga laki-laki melihat calon mempelai wanita.
 - c) *Pakeang Tobaki* Terdiri dari satu stel pakaian wanita lengkap yang pada waktu diserahkan diletakkan dasatu alat yaitu *baki*.
 - d) *Gu'at* Yaitu sejumlah uang diberikan oleh pihak laki-laki kepada orang tua wanita sebagai tanda terima kasih atas keikhlasannya melepas tanggung jawab anak wanitanya kepada mempelai laki-laki.
 - e) *Potulokan* adalah uang kompensasi atas orang tua wanita untuk tidur bersama dengan mempelai laki-laki.
 - f) *Poleadan* Hadiah berupa uang yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita agar mau meratakan giginya dengan jalan dipotong.
- 7) *Acara mogama*
 - a) Setelah acara nikah selesai, maka dilakukan acara "*mogama*" yaitu pihak laki-laki berkewajiban menjemput dan membawa mempelai wanita kerumahnya atau orang tuanya.
 - b) Apabila mempelai wanita berhenti ditengah jalan atau tidak mau makan-minum dalam acara *mogama*, maka artinya bahwa mempelai wanita sesuatu barang berharga yang harus dipenuhi oleh laki-laki.
 - c) *Acara mogama* ini sangat penting dalam setiap pernikahan karena mempelai wanita dianggap tabu berkunjung kerumah pihak laki-laki sebelum menikah.

- 8) Menabuh kulintang atau gendang hanya diperbolehkan bagi golongan *Mododatu* (Bangsawan) atau *Kohongian* (Penduduk kelas I) sedang bagi orang kebanyakan diperkenankan apabila mendapat izin dari salah seorang golongan *Mododatu* (Bangsawan).

f. Pelanggaran Peraturan (Hukum) dan Perbuatan Tidak Senonoh

Apabila seseorang melanggar peraturan (hukum) atau berbuat tidak senonoh, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi sebagai berikut:

- 1) Dihukum dengan mengasingkannya ke Sangkub/Buntalo.
- 2) Membayar denda yang besarnya tergantung dari jenis dan bobot pelanggaran dan perbuatan.
- 3) Bila tidak sanggup membayar denda maka yang bersangkutan dijadikan budak Raja.
- 4) Pendapatan denda disetorkan kepada Raja.

g. Catatan

- 1) Peraturan-peraturan (hukum) adat tersebut diatas tidak memuat secara keseluruhan sebab teks aslinya yang lengkap sudah sulit ditemukan, kecuali beberapa kutipan belaka.
- 2) Hukum adat ini sudah diterapkan pada masa pemerintahan Tadohe sebagai Punu Ke-VII (7) / Pejabat Raja.
- 3) Selanjutnya, setiap pergantian Raja selalu terjadi penambahan atau penghapusan sebagai akibat dari perkembangan interaksi sosial dan dinamisasi kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan.

3. Masa Pemerintahan Datu Cornelius Manoppo (Raja Bolaang Mongondow 1823-1829 M)

Peraturan-peraturan (hukum) adat yang berlaku sebagai “perjanjian timbal balik antara pemerintah dan rakyatnya” yang telah ada sejak pemerintahan Punu ke-I Mokodoludut sampai Punu ke-VIII (8) Tadohe dalam perjalanannya selalu saja mengalami

perubahan sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan dari masa ke masa. Salah satu peraturan yang mempengaruhi kehidupan rakyat diberbagai bidang adalah pembagian golongan masyarakat yang ditetapkan ketika

Tadohe memangku jabatan Punu ke-VIII atau pejabat Raja adalah sebagai berikut:

- a. Golongan ke - I : *Modatu* (Raja dan Bangsawan)
- b. Golongan ke - II : *Kohongan* (Penduduk kelas I)
- c. Golongan ke - III: *Simpal* (Penduduk kelas II)
- d. Golongan ke - IV: *Nonow* (Penduduk kelas III)
- e. Golongan ke - V : *Tahig* (Penduduk kelas IV)
- f. Golongan ke - VI: *Yobuat* (Golongan paling bawah).

Selanjutnya dimasa pemerintahan Raja Salomon Manoppo, pada tahun 1735 dimasukkan peraturan tentang penetapan status anak berdasarkan penggolongan masyarakat tersebut diatas:

- a. Apabila seorang *Kohogian* (Penduduk kelas I) menikahi perempuan *Simpal* (Penduduk kelas II) maka anak-anak masuk golongan *Kohogian* (Penduduk kelas I), dan apabila perempuan golongan *Kohogian* (Penduduk kelas I) dinikahi oleh anak laki-laki golongan *Simpal* (Penduduk kelas II), maka anak-anak masuk golongan *Simpal* (Penduduk kelas II).
- b. Apabila seorang laki-laki golongan *Simpal* (Penduduk kelas II) menikahi perempuan dari golongan *Nonow* (Penduduk kelas III), maka anak-anak masuk golongan *Simpal* (Penduduk kelas II), dan jika seorang perempuan golongan *Simpal* (Penduduk kelas II) dinikahi oleh laki-laki dari golongan *Nonow* (Penduduk kelas III), maka anak-anak masuk golongan *Nonow* (Penduduk kelas III).
- c. Apabila seorang laki-laki dari golongan *Nonow* (Penduduk kelas III) menikahi perempuan dari golongan *Tahig* (Penduduk kelas IV), maka anak-anak masuk golongan *Nonow* (Penduduk kelas III), dan jika perempuan golongan *Nonow* (Penduduk kelas III) dinikahi oleh laki-laki dari golongan *Tahig* (Penduduk kelas IV), maka anak-anak masuk golongan *Tahig* (Penduduk kelas IV).

- d. Apabila seorang laki-laki golongan *Tahig* (Penduduk kelas IV) menikahi perempuan dari golongan *Yobuat* (Golongan paling bawah), maka anak laki-laki masuk golongan *Tahig* (Penduduk kelas IV), dan jika seorang perempuan golongan *Tahig* (Penduduk kelas IV) dinikahi oleh laki-laki dari golongan *Yobuat* (Golongan paling bawah), maka anak laki-laki masuk golongan *Yobuat* (Golongan paling bawah).

Tentang Perkawinan

a. Golongan *Mododatu* (Raja dan Bangsawan)

- 1). Orang tua dan keluarga laki-laki mengundang tokoh masyarakat dan pemuka adat untuk membicarakan maksud mengawinkan mereka.
- 2). Setelah sepakat baru dilakukan peminangan kepada orang tua dan keluarga wanita.
- 3). Untuk pelaksanaan peminangan, maka tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka adat diundang untuk bersama-sama kerumah orang tua wanita.
- 4). Seperti biasanya, sebelum upacara peminangan dimulai, dilakukan pelayanan seperti makan sirih pinang, merokok dan sebagainya.
- 5). Setelah pelayanan selesai, maka juru bicara dari pihak laki-laki minta ijin untuk berbicara menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka.
- 6). Setelah itu, wakil dari orang tua wanita memberikan jawaban yang bisanya berisi penerimaan peminangan.
- 7). Setelah itu diteruskan dengan acara "*Monagu*",³⁶ melalui proses sebagai berikut:
 - a) Pihak laki-laki meminta mengantarkan perhiasan untuk disimpan dan dijaga dirumah dirumah pihak wanita.
 - b) Perhiasan tersebut dimasukkan kedalam kotak husus yang diletakkan diatas baki bertutup kain sutra merah.
 - c) Pembawa baki adalah seorang laki-laki yang bapak dan ibunya masih hidup.

³⁶ acara *Monagu* adalah penyerahan harta kawin.

- d) Dibelakang pembawa baki seorang pembawa payung sutera yang melindungi hadiah.
- e) Para pembawa hadiah diikuti oleh 12 (dua belas) orang yang membawa tombak *tungkudon*.³⁷
- f) Penerimaan hadiah oleh keluarga mempelai wanita ditandai dengan tembakan meriam kecil atau bedil sebanyak 12 (dua belas) kali.
- g) Sesudah itu diadakan acara makan dan minum seperti biasa.
- h) Diakhiri dengan penetapan waktu perkawinan yang biasanya dilakukan secara besar-besaran diwarnai dengan permainan kulintang, gendang-gendang dan sebagainya.
- i) Pada dasarnya, beberapa ketentuan tersebut pada butir a berlaku sama kecuali hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Bagi golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I).
 - (a) Harta kawin harus lebih rendah dari golongan *Mododatu* (Bangsawan).
 - (b) Mempelai wanita tidak diperkenankan memakai perhiasan seperti atau menyamai puteri keturunan raja.
 - (c) Tembakan meriam kecil atau bedil sebanyak enam (6) kali.
 - (d) Pembawa tombak *tungkudon*³⁸ hanya terdiri dari enam (6) orang saja.
 - (2) Bagi golongan *Simpal* (Penduduk kelas II).
 - (a) Mas kawin harus lebih rendah dari golongan *Kohongian* (Penduduk kelas II).
 - (b) Tembakan meriam kecil atau bedil sebanyak enam kali dan enam orang yang membawa tombak *tungkudon* ditiadakan.

³⁷ Tombak *tungkudon* adalah senjata tradisional khas daerah Bolaang Mongondow.

³⁸ Tombak *tungkudon* adalah senjata tradisional khas daerah Bolaang Mongondow.

- (c) Pemakaian emas hanya untuk perhiasan tertentu saja tetapi tidak seluruhnya, misalnya hanya kuncup hiasan dari tusuk konde.
- (3) Bagi golongan *Nonow* (Penduduk kelas III), *Tahig* (Penduduk kelas IV) dan *Yobuat* (Golongan paling bawah).
 - (a) Mas kawin harus lebih rendah dari golongan *Simpal* (Penduduk kelas II).
 - (b) Tidak diperkenankan atau dilarang memakai perhiasan dari emas.

Perihal Monualing (Merusak Perkawinan/Rumah Tangga).

Peraturan ini sudah ada dan telah diterapkan pada masa pemerintahan Loloda' Mokoagow atau Datu Binangkang yang meliputi:

- a. Bila yang melakukan kejahatan berupa perbuatan zinah atau perkosaan dari golongan *Mododatu* atau Raja, maka yang bersangkutan akan dihapus dari golongan Raja dan diturunkan ke golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I).
- b. Bila yang melakukan perbuatan zinah atau perkosaan dari golongan *Kohogian* (Penduduk kelas I) dan *Simpal* (Penduduk kelas II), maka yang bersangkutan harus membayar Denda sebesar dua kali lipat dari jumlah mas kawin, yang dibagi tiga, sesuai rincian sebagai berikut:
 - 1). Sepertiga (1/3) bagian untuk pengadilan.
 - 2). Sepertiga (1/3) bagian untuk orang tua wanita.
 - 3). Sepertiga (1/3) bagian untuk keluarga.
- c. Kalau tidak mampu membayar denda, maka yang bersangkutan akan menjadi budak Raja.

Jika perbuatan zinah atau perkosaan oleh seseorang terhadap keponakan, anak tiri atau ibu kemanakannya, maka laki-laki dari wanita yang bersangkutan “dibuang atau dipenjara di Sangkub” (tempat pemenjaan zaman dahulu).

Perihal Mokoboyot (Menghamili Wanita Diluar Nikah)

- a. Bila laki-laki dan wanita sama-sama dari golongan *Kohongian* maka yang bersangkutan harus membayar denda:
 - 1). Dua liring kain turia warna hijau seharga 30 Real tiap liring.
 - 2). Satu piring besar seharga 3 Real.
 - 3). Satu helai kain pendukung kain seharga 10 Real.
- b. Bila seseorang dari golongan *Simpal* (Penduduk kelas II) menghamili wanita dari golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I), maka yang bersangkutan harus membayar denda sebagai berikut:
 - 1). Satu lembar kain antik warna hijau seharga 20 Real.
 - 2). Satu piring besar seharga 3 Real, sebagai alat memandikan bayi.
 - 3). Satu helai kain dukungan bayi seharga 10 Real.
- c. Apabila seorang laki-laki golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I) menghamili seorang gadis dari golongan *Simpal* (Penduduk kelas II), maka yang bersangkutan harus membayar dengan:
 - 1). Satu liring kain turia seharga 30 Real.
 - 2). Satu liring kain turia seharga 10 Real.
- d. Jika laki-laki dan wanita keduanya dari golongan *Simpal* (Penduduk kelas II), maka yang bersangkutan harus membayar denda:
 - 1). Satu liring kain turia seharga 30 Real.
 - 2). Satu liring kain turia seharga 10 Real.

Perihal Perkawinan Dua Anak Bersaudara

Apabila dua anak bersaudara dalam arti kata Bapak dan atau Ibu keduanya adalah saudara kandung, maka bagi golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I), *Simpal* (Penduduk kelas II), *Nonow* (Penduduk kelas III) dan Tahig dikenakan peraturan (hukum) adat sebagai berikut:

- a. Golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I)
 - 1). Pihak laki-laki harus membayar denda:
 - (a). 20 piring antik.
 - (b). 20 piring biasa.
 - (c). Satu liring kain antik warna hijau.

- 2). Pihak wanita membayar untuk pengadilan:
 - (a). 10 piring antik.
 - (b). 20 piring biasa.
 - (c). Satu lirang kain antik warna hijau.

Keterangan:

- 1). Yang dibayar oleh pihak laki-laki diberikan kepada orang tua perempuan.
- 2). Yang dibayar oleh wanita diberikan kepada Raja melalui Kepala Distrik.

b. Golongan *Simpal* (Penduduk kelas II)

- 1). Pihak laki-laki harus membayar:
 - a). Enam susun piring yang terdiri dari dua macam piring antik.
 - b). Satu lirang kain antik seharga 10 Real.
- 2). Pihak wanita harus membayar:
 - a). Enam susun yang terdiri dari dua macam piring antik.
 - b). Satu lirang kain antik seharga 10 Real.

Keterangan:

- 1). Yang dibayar oleh pihak laki-laki diberikan kepada orang tua perempuan.
- 2). Yang dibayar oleh wanita diberikan kepada Kepala Distrik melalui Pengadilan.

c. Golongan *Nonow* (Penduduk kelas III) dan *Tahig* (Penduduk kelas IV)

- 1). Pihak laki-laki harus membayar:
 - a). Empat susun yang terdiri dari dua jenis piring antik.
 - b). Empat piring biasa.
 - c). Satu macam barang (apa saja) seharga 5 Real.
- 2). Pihak wanita harus membayar:
 - a). Empat susun yang terdiri dari dua macam piring antik.
 - b). Empat piring biasa.
 - c). Satu macam barang (apa saja) seharga 5 Real.

Keterangan:

- 1). Yang dibayar oleh pihak laki-laki diberikan kepada orang tua wanita.
- 2). Yang dibayar oleh wanita diberikan kepada kepala desa melalui pengadilan.

Disamping pembayaran-pembayaran tersebut diatas juga harus dilakukan “upacara adat” yang disebut ”*Momontou Kon Bui*”,³⁹ melalui proses sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan wanita yang menikah harus menginjak seekor babi (pada zaman dahulu).
- b. Keduanya harus melangkahi piring tertentu yang telah diisi dengan kunyit dan arang kayu.
- c. Ditutup dengan pembuangan piring yang telah dipecahkan terlebih dahulu.

Perihal Kedukaan

Apabila raja dan Keluarganya (isteri, anak atau cucu) meninggal, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Seluruh rakyat (penduduk) Bolaang Mongondow dinyatakan berbagung (biasanya tiga hari/malam).
- b. Tidak boleh terjadi atau berbuat keributan
- c. Tidak boleh mengadakan pesta.
- d. Tidak boleh memakai pakaian berwarna merah.
- e. Orang datang ke rumah duka harus memakai berpakaian warna hitam.
- f. Tidak boleh menyalakn lampu di rumah masing-masing sebelum jam delapan malam (jam 20.00)
- g. Kepala-kepala atau pemimpin diwajibkan datang berkumpul di rumah duka.
- h. Jenaza wajib ditangisi dan dinyanyikan lagu-lagu berduka (*Mogamui*).
- i. Siang dan malam disediakan makan dan minum bagi pelayat yang berduyun-duyun datang.

³⁹*Momontou Kon Bui* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti memutuskan hubungan sedarah.

- j. Jenazah dimasukan kedalam peti kemudian diletakan diatas ranjang sampai para Kepala pemimpin rakyat datang.
- k. Pada saat pemakaman dilakukan tembaca-tembakan meriam kecil disertai dengan pengawalan kehormatan yang menggunakan perisai dan tombak tungkudon.
- l. Sesudah pemakaman harus diadakan pesta kedukaan yang disebut "*Mongalang*", dengan biaya besar, seperti pemotongan sapi dan kerbau yang banyak dan sebagainya, untuk memberi makan minum bagi orang-orang yang datang.
- m. Tiap desa harus menyerahkan sumbangan satu gantang padi dan sejumlah uang Real (tidak ditentukan).

Apabila seorang golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I) yang meninggal maka:

- a. Tidak seluruh rakyat diwajibkan bergabung.
- b. Kalau yang meninggal keluarga dekat Raja, maka:
 - 1) Waktu pemakaman diperbolehkan pengawalan kehormatan yang dilakukan oleh 12 orang pembawa tombak tungkudon.
 - 2) Diperkenankan melakukan penembakan sebanyak 12 kali.
- c. Kalau yang meninggal keluarga jauh dari Raja maka:
 - 1) Cukup diberitahukan kepada Kepala Desa.
 - 2) Pengawalan 12 orang pembawa tombak tungkudon dan diperbolehkan penembakan 12 kali.
 - 3) Pada kematian golongan *Simpal* (Penduduk kelas II), yang dilakukan terbatas pada:
 - a) Pemberitahuan kepada Kepala Desa setempat.
 - b) Pengawalan hanya dilakukan oleh 8 orang pembawa tombak tungkudon dan penembakan hanya menggunakan meriam kecil dilakukan 8 kali.
 - c) Yang datang melayat hanya penduduk desa yang bersangkutan

- d. Khusus pada kematian dari golongan *Nonow* (Penduduk kelas III), *Tahig* (Penduduk kelas IV), dan *Yobuat* (Golongan paling bawah).

pengawalan tombak tungkudon dan penembakan dengan meriam kecil tidak diperkenankan.

Perihal Pembagian Harta Bundel (*Budel*).

- a. Bila Salah Satu Orang Tua Meninggal Dunia.
 - 1) Orang tua yang masih hidup menguasai sepenuhnya atas semua harta benda yang didapat oleh suami isteri selama dalam ikatan perkawinan.
 - 2) Semua anak belum berhak atas harta benda peninggalan (*budel*) dari kedua orang tuanya.
- b. Kedua Orang Tua Meninggal Dunia
Semua harta benda peninggalan (*budel*) baik bergerak maupun tidak secara otomatis menjadi hak anak-anaknya.
- c. Bila Bapak Beristri Lebih Satu Orang
 - 1). Anak-anak hanya berhak atas harta benda peninggalan (*budel*) yang diperoleh selama perkawinan bapak dan ibu mereka yang sesungguhnya.
 - 2). Anak-anak dan isteri lainnya tidak boleh mencampurinya.
 - 3). Barang atau harta yang diperoleh dimasa bujang menjadi hak dari semua anak-anaknya.
- d. Anak diluar Nikah bila tidak diakui oleh bapaknya, maka:
 - 1). Barang-barang yang diberikan oleh bapaknya selama hidupnya kepada anak diluar nikah adalah sah dan tidak boleh dituntut oleh siapapun.
 - 2). Anak-anak pada isteri yang sah tidak boleh melarangnya dan menuntut pengembalianya sedikitpun.
 - 3). Selama bapaknya masih hidup dan tidak memberikan suatu barang apapun, kemudian meninggal dunia, maka anak-anak diluar nikah tidak berhak dari padanya.

- e. Suami-Isteri Tanpa Anak.
 - 1). Bila salah satu meninggal dunia, maka yang masih hidup menguasai “setengah dari harta peninggalan dan setengahnya lagi untuk para pewaris”.
 - 2). Bila keduanya meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalan (*budel*) jatuh ke tangan pewaris kedua belah pihak.
- f. Seorang golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I) meninggal dunia.

Jika seorang dari golongan *Kohongian* (Penduduk kelas I) meninggal dunia, maka sebelum harta benda peninggalan dibagikan kepada anak-anaknya terlebih dahulu dikurangi dengan hak Raja senilai 30 Real.
- g. Seorang golongan *Simpal* (Penduduk kelas II) meninggal dunia.

Jika seorang dari golongan *Simpal* (Penduduk kelas II) meninggal dunia, maka sebelum harta benda peninggalan dibagikan kepada anak-anaknya harus dikurangi 20 Real untuk hak Raja.
- h. Rakyat Mampu (Kaya) Meninggal Dunia.

Jika seorang rakyat yang mampu atau kaya tanpa memiliki anak meninggal dunia maka semua harta benda peninggalannya diberikan atau menjadi hak Raja.

Perihal Pernyataan Tanda Hormat.

Semua penduduk atau rakyat Bolaang Mongondow tanpa membedakan golongan harus menghormati Rajanya.

- a. Sikap Sembah. Diberlakukan kepada Raja, Isteri, Jogugu, dan Pembesar-Pembesar Kerajaan.
 - 1). Semua orang yang menghadap harus menunjukkan sikap Sembah yakni duduk melipat kedua kaki ke belakang, meletakkan kedua telapak tangan ke lantai/tanah kemudian mengangkat kedua tangan sampai setinggi dahi.
 - 2). Kepada anggota keluarga Raja yang tidak sedang memangku jabatan, sikap Sembah tidak perlu ditunjukkan.
- b. Berjalan Melewati Rumah Raja.

- 1). Tidak boleh menggantungkan selendang dipundak.
 - 2). Bila naik kuda harus turun dan berjalan kaki sampai melewati rumah Raja.
- c. Bertemu Raja di Jalan
- 1). Berhenti sampai Raja lewat.
 - 2). Tidak boleh menyangand kain dipundak
 - 3). Bila naik kuda harus turun sampai Raja lewat.
- d. Melewati Rumah Raja di Bolaang.
- Karena istana (rumah) Raja di Bolaang didekat pantai maka semua perahu yang lewat harus menggulung layarnya sampai melewati rumah Raja.
- e. Ketika Berkata atau Berbicara dengan Raja.
- Harus menggunakan kata-kata dengan bahasa yang halus dan bermakna tinggi seperti kata Saya atau Aku yang dalam bahasa Mongondow *Akuoi* digunakan kata *Ata Naa* (budak ini).
- f. Ketika Duduk.
- 1). Tidak boleh berdekatan dengan Raja.
 - 2). Harus duduk diatas lantai yang beralas tikar.
 - 3). Duduk harus dengan bersila.
- g. Merokok dan Makan Sirih.
- 1). Tidak boleh merokok didepan Raja atau Isterinya.
 - 2). Tidak boleh menggunakan sirih-pinang yang diambil dari “kabela” atau kotak kecil milik isteri Raja.⁴⁰

D. Kondisi Masyarakat Bolaang Mongondow

1. Lokasi dan Keadaan Alam Bolaang Mongondow

Daerah Bolaang Mongondow adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis wilayah Daerah Bolaang Mongondow terletak antara 0o 30’ – 1o0’ Lintang Utara dan 123o-124o Bujur Timur. Daerah ini mempunyai batas batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi,

⁴⁰Tawfan Alfajri Datundugon “Abad Besar Kerajaan Bolaang Mongondow”, dikutip dari <http://afriadimokoagow.blogspot.co.id/> pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2017 jam 22.32 WIB

- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Selatan,
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini dan Laut Maluku,
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Gorontalo.

Dari batas di atas dapat dilihat bahwa daerah Bolaang Mongondow terletak di tengah-tengah dan diapit oleh Provinsi Gorontalo di sebelah barat dan Kabupaten Minahasa Selatan di sebelah Timur, dengan luas keseluruhan 8.358.04 km². Sekarang ini Kabupaten Bolaang Mongondow telah dimekarkan menjadi 4 Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kota Kotamobagu .

Lokasinya sangat mudah ditemukan karena transportasi darat lancar dan muda didapat, baik kendaraan dari arah Provinsi Gorontalo menuju Bolaang Mongondow bahkan kendaraan dari ibukota Provinsi Sulawesi Utara ke daerah Bolaang Mongodow. Jarak antara ibukota pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara (Manado) dengan ibukota setiap kabupaten dan kota tersebut di atas bervariasi. Di pesisir Utara daerah ini terdapat daerah jalur trans Sulawesi yang menghubungkan kota-kota dan daerah-daerah di Sulawesi. Demikian pula jalan di jalur selatan dapat menghubungkan Kabupaten Minahasa maupun Provinsi Gorontalo. Jalur kendaraan yang ramai adalah jalur pantai utara karena dilalui oleh kendaraan-kendaraan Manado - Boroko - Gorontalo - Palu - Makasar juga sebaliknya.

Bolaang Mongondow memiliki Gunung-gunung, sungai baik yang mengalir ke pantai utara (laut sulawesi) maupun yang mengalir ke pantai Selatan (teluk tomini) bahkan ada beberapa dataran yang dianggap luas, seperti dataran Dumoga dan Lolayan, namun wilayah ini pun relatif berbukit-bukit.

Diantara kedua dataran ini mengalir sungai-sungai yang sangat potensial mengalir lahan persawahan di wilayah itu. Wilayah-wilayah kecamatan lainnya kebanyakan berbukit-bukit dan bergunung. Baik wilayah pesisir pantai utara maupun pesisir panatai selatan

sebagiannya terjal karena terdapat bukit dan pegunungan sehingga lembah dan pantainya sangat curam.

Keadaan tanah di daerah Bolaang Mongondow subur, lahan atau areal perkebunan dan persawahan yang sangat luas sehingga daerah ini dikenal dengan lumbung beras untuk Sulawesi Utara.

Daerah Bolaang Mongondow beriklim tropis yang relatif basah sebagaimana di daerah lainnya di Sulawesi Utara. Curah hujan beragam atau terjadinya fluktuasi curah hujan yang tidak tetap sehingga kondisi curah hujan berubah-ubah setiap tahun, karena faktor perubahan iklim dunia.

Potensi alam di daerah ini didukung oleh faktor kondisi lahan dan penggunaannya. Penggunaan lahan yang diolah oleh masyarakat terdiri atas hutan negara, lahan atau areal perkebunan dan persawahan.

Keadaan tanah yang subur merupakan lahan atau areal perkebunan dan persawahan yang sangat luas, sehingga daerah ini dikenal sebagai lumbung pangan/beras Provinsi Sulawesi Utara. Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sub sektor pada pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai.

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan produksi kelapa, jagung dan tanaman-tanaman lainnya, demikian juga produksi hutan yaitu kayu bulat mengalami peningkatan, kecuali rotan mengalami penurunan disebabkan karena areal hutan semakin berkurang. Hal yang sama berlaku peningkatan produksi pada bidang peternakan dan perikanan untuk memenuhi permintaan kebutuhan masyarakat.

Dengan lokasi atau lahan yang luas, subur dan transportasi lancar untuk menghubungkan desa yang satu ke desa yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya ini membuat masyarakat mudah untuk mendapatkan pekerjaan baik sebagai petani, pedagang,

pegawai dan lain-lain pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.⁴¹

2. Pola Pemukiman Masyarakat Bolaang Mongondow

Daerah Bolaang Mongondow memiliki topografi pegunungan dan dataran rendah yang luas, penduduk lebih banyak tinggal di daerah dataran rendah, dataran tinggi mereka jadikan sebagai daerah pertanian. Mereka cenderung tinggal di dataran rendah karena, daerah ini memiliki persediaan air yang banyak, hal ini juga yang mendorong penduduk banyak berprofesi sebagai petani sawah.

Pola perkampungan di desa dan kecamatan tertata dengan rapi, rumah-rumah yang dibangun berjejer, didepan rumah terdapat pagar dan jalan rumah-rumah tersebut terletak saling berhadapan pada jalan. Pada zaman dahulu rumah para penduduk umumnya berukuran kecil dan pendek, tapi dengan adanya perkembangan teknologi yang dilengkapi dengan diproduksinya bahan-bahan modern maka penduduk Bolaang Mongondow yang ada di desa dan di kecamatan mulai merubah bentuk bangunannya dari bentuk yang kecil menjadi bentuk yang besar dan tinggi yang dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang indah. Dengan adanya aliran listrik di setiap desa dan kecamatan maka pola perkampungan pada malam hari terlihat indah.⁴²

3. Penduduk Bolaang Mongondow

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2016 jumlah penduduk yang ada di Daerah Bolaang Mongondow secara keseluruhan yakni berjumlah 236.893 jiwa yang terdiri dari Laki-laki berjumlah 123.104 jiwa dan perempuan yang berjumlah 113.789 jiwa. Berdasarkan pengelompokan Penduduk Menurut Tingkat Usia yakni pada usia 0 sampai 19 tahun berjumlah 86.970 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 45.194 jiwa dan perempuan berjumlah 41.956 jiwa, pada

⁴¹Neni Kumayas dan Steven Sumolang, "Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Bolaang Mongondow", *Laporan Penelitian*, Kabupaten Bolaang Mongondow: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, 2015, hlm. 23.

⁴²*Ibid.*, hlm. 25.

usia 20 sampai 29 tahun berjumlah 36.470 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 19.020 jiwa dan perempuan berjumlah 17.450 jiwa, pada usia 30 sampai 44 tahun berjumlah 54.262 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 28.240 jiwa dan perempuan berjumlah 26.022 jiwa, pada usia 45 sampai 64 tahun berjumlah 46.266 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 24.322 jiwa dan perempuan berjumlah 21.944 jiwa, dan yang terakhir pada usia 65 sampai 75 tahun keatas berjumlah 12.745 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 6.328 jiwa dan perempuan berjumlah 6.417 jiwa.

Jumlah penduduk daerah ini di perkirakan akan terus bertambah disebabkan oleh angka kelahiran, dan imigrasi. Penduduk yang tinggal di daerah Bolaang Mongondow ada bermacam-macam suku dan masyarakat saling menghormati satu dengan yang lain.

4. Mata Pencapaian Masyarakat Bolaang Mongondow

Mata pencaharian penduduk Bolaang Mongondow, pertama didominasi oleh petani, hal ini disebabkan karena tersedianya areal pertanian sawah dan ladang yang sangat luas, kedua adalah pedagang dimana para pedagang menyuplai kebutuhan bahan makanan untuk masyarakat melalui pasar dan toko-toko yang ada di setiap kecamatan juga toko-toko dan super market yang ada di Kotamobagu. Ketiga adalah pegawai, untuk pegawai negeri mengisi pekerjaan dalam urusan pemerintahan dan pegawai swasta bekerja diperusahaan-perusahaan seperti perusahaan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas.

Adanya sumber daya alam yang banyak di Bolaang Mongondow menyebabkan rendahnya tingkat pengangguran. Masyarakat termotivasi untuk bekerja setiap hari. Mobilitas kerja berlangsung setiap hari terkecuali pada hari ibadah, jumat bagi pemeluk agama Islam dan minggu bagi pemeluk agama Kristen mereka kurang untuk bekerja. Dalam mobilitas pekerjaan tersebut para petani pagi hari ke kebun mengolah lahan sawah dan ladang dengan tanaman yang bermacam-macam seperti, cengkih, kelapa, kopi, sayur-sayuran dan tanaman lainnya. Para pedagang pagi hari ke pasar dan sore hari pulang ke rumah demikianpun para pegawai negeri, pagi hari mereka ke kantor dan sore hari pulang ke rumah, kecuali untuk beberapa

orang yang bekerja sebagai pegawai swasta di perusahaan-perusahaan tambang mereka bekerja beberapa minggu lalu pulang.

Kontribusi keuangan yang diperoleh oleh penduduk dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut di atas merupakan faktor pemacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.⁴³

5. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Bolaang Mongondow

Kehidupan sosial masyarakat Bolaang Mongondow, sejarahnya dimulai dari empat tokoh yang dianggap nenek moyang, masing-masing Gumalangit dan istrinya Tandduata, Tumotaibokol dengan istrinya Tumoitobokot yang asalnya tidak diketahui dari mana. Keempat tokoh yang dianggap nenek moyang ini kemudian melahirkan keturunan yang sekarang dikenal sebagai orang Bolaang Mongondow. Orang Bolaang Mongondow zaman dahulu tinggal secara tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang dikepalai oleh seorang yang bergelar Bogani.

Tempat tinggal penduduk umumnya di daerah pedesaan dan daerah pedalaman mereka berprofesi sebagai petani ladang, petani sawah. Selain pekerjaan sebagai petani mereka juga mempunyai pekerjaan sampingan seperti berburu, beternak, memelihara ikan, dan membuat kerajinan tangan seperti, membuat sapu ijuk, keranjang, niru yang terbuat dari rotan, bojo-bojo atau kabel dan pandai besi.

Sistim kehidupan keluarga terdiri dari keluarga batih sebagai unit terkecil dalam masyarakat, terdapat pula kelompok kekerabatan yang disebut *Tongolaki*. Kelompok ini mencakup keluarga batih dalam satu ikatan yang berdasarkan garis keturunan ayah atau dalam istilah antropologi disebut keluarga patrinal kecil. Kelompok kecil lainnya adalah *Tongoaabuian*.⁴⁴

Dalam kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow terdapat sistim pelapisan masyarakat yang terdiri dari golongan *Kohogian* (Bangsawan) yang menempati lapisan atas dan golongan *Simpal*

⁴³Neni Kumayas dan Steven Sumolang, "Perilaku Pemilih....", hlm. 27.

⁴⁴*Tongoaabuian* dalam bahasa daerah Bolaang Mongondow yang berarti keluarga luas.

(rakyat biasa sebagai golongan yang menempati lapisan bawah) Perkawinan antar lapisan biasa terjadi lewat perkawinan ini, seorang dapat beralih dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik laki-laki maupun perempuan dari lapisan bawah kalau kawin dengan perempuan atau laki-laki dari lapisan atas maka yang terjadi adalah peralihan dari lapisan bawah ke lapisan atas. Hal ini berarti bahwa lewat perkawinan seorang dapat mengangkat derajat.

Ciri khas kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow terlihat pada bahasa yang mereka gunakan yaitu bahasa Bolaang Mongondow, terkecuali di daerah Bolangitan, mereka menggunakan bahasa Bolangitan. Bahasa daerah yang mereka gunakan hanya secara interen saja sedangkan bahasa komunikasi dengan suku lain digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan resmi. Selain budaya tersebut di atas, budaya yang sangat kuat dalam kehidupan mereka adalah budaya gotong royong. Budaya ini mereka lakukan dalam acara kematian, pesta nikah dan lain-lain.

Sejarah Bolaang Mongondow, pada akhir abad ke-19, Bolaang Mongondow ada 5 kerajaan berpemerintahan sendiri yang disebut *Selbestuurrendelandschappen*, kelima kerajaan tersebut adalah:

1. Kerajaan Bolaang Mongondow di bawah raja Riedel Manuel Manappo (1897-1927) memindahkan ibukota ke Kotabangon di daerah pedalaman Bolaang Mongondow.
2. . Kerajaan Bolaang Uki di bawah Raja Wilem van Gobel (1872-1901). Ibukota mula-mula adalah Walugu kemudian Sauk, pengganti raja Wilem van Gobel yakni Hasan Iskandar van Gobel (1901-1941) pada tahun 1906 memindahkan ibukota kerajaan ke Molibagu di pesisir selatan Bolaang Mongondow.
3. Kerajaan Bintauna dibawah Raja Muhamad Taraju Datunsolang (1895-1948). Ibukota kerajaan selalu berpindah-pindah mulai dari Fantayo kemudian Minaga dan terakhir di daerah Pimpi yang kesemuanya terletak di daerah pesisir utara Bolaang Mongondow.

4. Kerajaan Bolaang Itang dibawah Raja Bondji Pontoh (1890-1907) Ibukota kerajaan adalah Bolaang Itang yang terletak di pesisir Utara. Penggantinya Raja Ram Suit Pontoh yang memerintah tahun (1907-1950).
5. Kerajaan Kaidipang dibawah Raja Antugia Korompot (1897-1910), ibukotanya adalah Buroko yang terletak dipesisir Utara dekat perbatasan dengan dengan kerajaan Atinggola di daerah Gorontalo.

Sehubungan dengan Onderrafdeeling Bolaang Mongondow baru dibentuk oleh Pemerintahan Koloanial Belanda pada tahun 1901 sebelumnya para penguasa di atas langsung berhubungan dengan Residen Belanda yang berkedudukan di Manado. Susunan tata pemerintahan, khususnya alat-alat kelengkapan dari setiap kerajaan tidak seragam. Dikerajaan Bolaang Mongondow. Dalam pmenjalankan tugasnya seorang raja dibantu oleh beberapa pejabat yaitu Sahada Tompunuon, Jogugu, Penghulu dan Major Kadato.⁴⁵

Semua kerajaan tersebut di atas diikat dengan apa yang dikenal sebagai “Korte Verklring” atau piagam perjanjian pendek. Semua Korte Verklaring isinya didahului dengan janji bahwa raja mengakui pertuanan Kerajaan Belanda dan Pemerintahan Belanda atas rakyat dan wilayah kerajaannya. Raja dan rakyat tidak diperkenankan mengadakan setiap bentuk hubungan dengan bangsa lain berdiam di wilayah di wilayah kerajaan tanpa izin atau sepengetahuan dari pemerintah kolonial Belanda, juga raja berjanji memelihara hubungan baik dengan kerajaan tetangga. Baik raja maupun pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah kolonial. Raja tidak berhak mengadili rakyat yang bukan rakyatnya. Raja wajib memelihara keamanan kerajaan serta dilarang mempersenjatai rakyat tanpa izin dari pemerintah. Raja harus menjaga agar rakyat tidak seenaknya keluar masuk wilayah kerajaan. Juga raja, terutama wajib menyettor emas atau sesuai aturan yang yang ditentukan oleh pemerintah kolonial.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 29.

Tapi dapat dikatakan bahwa tidak semua isi Korte verklaring (piagam kerja pendek) mengandung hal-hal yang negatif sebagaimana yang diumumkan di atas. Misalnya raja diwajibkan menginvestasikan pertanian demi kelancaran lalu lintas perekonomian. Perdagangan budak, perampokan laut serta meminjamkan uang dengan bunga tinggi dilarang. Selain itu raja diwajibkan memerintah rakyatnya dengan adil dan bijaksana.

Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial mulai mempersiapkan rencana pembentukan Onderafdeeling Bolaang Mongondow. Onderafdeeling baru ini masih merupakan satu lingkungan wilayah jabatan atau ambsressort bagi seorang pamong praja bangsa Belanda atau Europees Bestuur sambtenaar. Hal ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintah menurut azas deconstratie berdasarkan regering reglemen 1855 (Staatsblad 1855 no.2). Kepala Onderafdeeling administratief ini nantinya diberi gelar jabatan Controleur Binrnlands bestuur bagi yang jabatannya jurusan Indolo Universitas Leiden dan gelar jabatannya Gezaghebber bagi yang hanya lulusan Berstuuracademie.

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, wilayah Bolaang Mongondow termasuk dalam keresidenan Manado. Tetapi dalam hal pemerintahan, wilayah berbeda dengan wilayah lainnya yang ada di keresidenan Manado. Hal yang membedakannya adalah di wilayah Bolaang Mongondow tidak terdapat pejabat Pemerintahan Hindia Belanda yang bergelar Contoleur atau asisten residen sebagai kepala pemerintahan, seperti yang ada di daerah lainnya. Hal ini berlangsung hingga akhir abad ke-19.

Pada waktu itu wilayah Bolaang Mongondow terdapat lima kerajaan yang mempunyai otonomi masing-masing (Zelfbestuur Landschappen). Semua kerajaan yang berada dalam wilayah Bolaang Mongondow diikat dalam ssatu ikatan kerja sama Kokrte Verklaring atau Piagam perjanjian pendek, yaitu apabila saat terjadi pergantian penguasa, maka kontrak perjanjian tersebut dapat diperbaharui kembali.

Pejabat Controleur yang pertama menjabat di Bolaang Mongondow pada akhir abad ke-19 adalah Anthon Cornelis Vceenhuyzen. Pejabat Belanda ini tidak mendapat tanggapan positif dari raja saat itu yang dijabat oleh Riedel Manoppo.⁴⁶

Mayoritas penduduk di daerah kabupaten Bolaang Mongondow sekarang ini kebanyakan beragama Islam yakni sebanyak 60.05% kemudian diikuti 34.82% agama Kristen protestan kemudian Hindu 4.51% juga agama Kristen katolik 0.61% dan agama Budha 0.01% meski begitu kehidupan mereka saling menghargai satu dengan yang lain.

6. Sarana Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Bolaang Mongondow

Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003, pada pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴⁷ Sebenarnya di Bolaang Mongondow pada masa kerajaapun telah ada sarana pendidikan yang telah dijalankan pada saat itu.

Raja Jakobus Manoppo adalah raja Bolaang Mongondow yang pertama memerintah setelah mengenyam pendidikan di Hoofden School Ternate, Pada tahun 1906 melalui kerja sama dan kesepakatan dengan raja Bolaang Mongondow, W. Dunnebier telah mengusahakan pembukaan beberapa sekolah rakyat yang dikelola

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 31.

⁴⁷*Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

oleh zending di beberapa desa di Bolaang Mongondow dengan tiga kelas.⁴⁸

Seiring perkembangan zaman sarana fasilitas pendidikan terus berkembang di daerah Bolaang Mongondow berdasarkan data dibawah bisa dilihat pada tabel Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kab. Bolaang Mongondow tahun 2015.

Tabel 1

Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kab. Bolaang Mongondow

No.	Level pendidikan	Sekolah	Murid	Guru
1	SD/Sederajat	229	28.335	2.006
2	SMP/Sederajat	76	10.630	841
3	SMA/Sederajat	23	3.425	381
4	SMK	16	2.163	230

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow 2015

Sedangkan pada bidang kesehatan Pada tahun 1911 didirikan sebuah rumah sakit di Kotamobagu. Rakyat mulai mengenal pengobatan modern, namun ada juga yang masih mempertahankan dan melestarikan pengobatan tradisional melalui tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat dan sampai sekarang dibudayakan secara konvensional.⁴⁹

Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 alenia ke 11 sarana kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan

⁴⁸Kel. W. Dunnebier (Passi), "Moguya: Sekilas Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Bolaang Mongondow Part 1 <https://moyuga.wordpress.com/sejarah/bolaang-mongondow/sekilas-sejarah-perkembangan-pendidikan-di-bolaang-mongondow-part-1/> di akses pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 jam 21.04 WIB.

⁴⁹Agung Rahmadsyah, "sportourism: Periode Masuknya Agama dan Pendidikan di Bolaang Mongondow", dikutip dari <https://sportourism.id/heritage/periode-masuknya-agama-dan-pendidikan-di-bolaang-mongondow> di akses pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 jam 23.47 WIB.

kesehatan, baik promotif, kuratif, preventif maupun rehabilitasi yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Sarana kesehatan dalam publikasi ini mencakup Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan Rumah Sakit.⁵⁰

Sekarang ini sentuhan pembangunan telah menyentuh daerah Bolaang Mongondow mulai infrastruktur sampai pengembangan lainnya, fasilitas kesehatan juga tak lepas dari perhatian pemerintah daerah untuk terus dikembangkan agar lebih mudah melayani masyarakat. Bisa dilihat pada tabel dibawah Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kab. Bolaang Mongondow di tahun 2015.

Tabel 2
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kab. Bolaang Mongondow

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah sakit	0
2.	Rumah bersalin	0
3.	Puskesmas	15
4.	Posyandu	118
5.	Polindes	29

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow 2015

E. Pengaruh lembaga adat Bolaang Mongondow

Lembaga adat adalah mitra kerja pemerintahan menyangkut pembinaan Kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kelurahan), serta berfungsi memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Hukum adat, adat-istiadat dan kebiasaan yang masih berlaku dan hidup dalam masyarakat harus dipelihara dan dilestarikan. Adat-istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan dipergunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas yang tumbuh dan

⁵⁰*Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*

berkembang di daerah-daerah sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu dibudayakan. Nilai-nilai dan ciri-ciri/budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵¹

Dalam pandangan orang Bolaang Mongondow Peran Tokoh masyarakat ditunjukkan oleh seseorang melalui sikap dan perilaku ditengah kehidupan masyarakat yang menyebabkan orang tersebut ditokohkan karena menjadi panutan bagi anggota masyarakat. Ungkapannya patut di dengar, perilakunya patut dicontohi dan keterlibatannya untuk memajukan kehidupan masyarakat patut dihargai. Dengan demikian tokoh masyarakat adat menurut pandangan masyarakat Bolaang Mongondow terletak kepada apa yang dituturkannya, apa yang dilakukannya dan apa sumbangsinya.

Peran tokoh Masyarakat adat Bolaang Mongondow khususnya dalam pembangunan dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu peran tokoh formal (Camat, Kepala Desa), dan peran tokoh informal masyarakat. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa peran tokoh masyarakat adat secara informal memegang peranan penting karena pada kenyataannya penggerak aktivitas kemasyarakatan sangat tergantung kepada peran-peran mereka. Terutama jika dilihat dalam upaya penyelesaian-penyelesaian masalah di desa maka kearifan mereka bertutur sangat ampuh untuk menciptakan perdamaian yang pada gilirannya masyarakat tidak melihat pada siapa yang dikalahkan dan siapa yang dimenangkan. Juga dalam upaya-upaya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tokoh informal yang paling banyak didukung secara spontan oleh anggota masyarakat, Disinilah letaknya perbedaan peran antara tokoh formal dan tokoh

⁵¹Bernard Ginupit, "Adat Istiadat Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah Kini Dan Mendatang", Dikutip Dari http://lipukobayagan.blogspot.co.id/2012/11/4-etnis-dan-2-sub-etnis-di-bolaang_9.html, diakses pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 jam 21.13 WIB.

informal, sehingga sering terjadi benturan yang kemudian program yang seharusnya dijalankan demi kesejahteraan masyarakat menjadi terhambat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peran tokoh informnal tidak mengutamakan balas jasa secara materi, namun dari sisi kepuasan secara batin, sedangkan peran tokoh formal menurut anggota masyarakat sering harus disertai dengan ukuran balas jasa.

Peran tokoh masyarakat adat (informal) dalam menyelesaikan berbagai perkara di desa lebih mengutamakan perdamaian sedangkan peran tokoh formal lebih mengarah pada penyelesaian secara formal sehingga pada gilirannya menimbulkan dua kubu yang saling bertentangan yaitu kubu menang dan kubu kalah. Namun demikian peran tokoh formal tetap juga mendapat tempat ditengah masyarakat selama apa yang diperbuatnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat seperti dalam dunia pendidikan, dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang-bidang yang lain.⁵²

Dalam masalah perkawinan pengaruh Lembaga Adat juga sangat diperlukan karena Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua mempelai saja, kedua keluarga, tetapi juga menyangkut masyarakat bahkan menyangkut arwah leluhur-leluhur kedua belah pihak. Ketika akan melaksanakan pelamaranpun lembaga adat biasanya akan turut serta untuk menemani jalannya proses sampai selesai itu karna ada beberapa prosesi adat yang harus diikuti dan akan dipandu langsung oleh lembaga adat selain itu dalam acara tersebut juga terjadi saling balas puisi atau pantun dalam bahasa Bolaang Mongondow yang sering disebut dengan *salamat*. Saling balas pantun ini terjadi antara *guhanga dampig in olaki*

⁵²Jamin Potabuga, "Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Adat dalam Pengembangan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow", *Karya Ilmiah*, Manado: Universitas Samratulangi Manado, 2013, hlm. 18.

(lembaga adat pihak pengantin pria) dan *guhanga dampig in bobai* (lembaga adat pihak pengantin wanita).⁵³

Wewenang dan Kekuasaan.

Secara kontekstual kekuasaan dan kewenangan tokoh masyarakat adat di Bolaang Mongondow memiliki konotasi dualisme, yaitu kewenangan dan kekuasaan yang dilegitimasi oleh masyarakat dan kekuasaan serta kewenangan yang dilegitimasi secara formal. Dalam menjalankan kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakat sangat pula ditentukan oleh kedudukan seseorang. Karena secara realitas tatanan budaya adat dalam bidang pemerintahan desa yang berbasis pada kultur setempat tergeser oleh adanya sistem pemerintahan Orde Baru sehingga, berbagai peran yang melekat pada *Bobato*⁵⁴, *Guhanga Lipu*⁵⁵, tergilas oleh legitimasi formal secara sentral. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya gejolak dalam masyarakat yang merasa tidak puas pada peran tokoh masyarakat (formal) dan selalu berusaha mengedepankan peran tokoh informal dalam desa dengan pelaksanaan otonomi daerah peran tokoh masyarakat adat lebih mendapatkan tempat karena memiliki kekuatan arus bawah secara partisipatif.

Secara teoretik bahwa otoritas tradisional bagi masyarakat Bolaang Mongondow masih sangat kuat kedudukannya ditengah-tengah kehidupan masyarakat, disamping otoritas legal-rasional juga tetap akan dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Peran Tokoh Masyarakat adat secara personal juga masih nampak dalam hal otoritas kharismatik yang menurut anggota masyarakat adat, menjadi panutan dalam desa. Dalam sistem otoritas legal-rasional sebutan kepala desa, sekretaris desa dan kepala urusan

⁵³Observasi Pernikahan Iksan Papatungan dan Ninda Ginoga di Kelurahan Inobonto 1 Kab. Bolaang Mongondow, 25 April 2017.

⁵⁴Kepala desa/kampung.

⁵⁵Lembaga adat kampung.

dikenal sebagai sebutan institusional, tetapi secara otoritas tradisional lebih populer dengan sebutan *sangadi*⁵⁶, *probis dan guhanga lipu*.⁵⁷

F. Hubungan antara adat dan masyarakat Bolaang Mongondow

Ralp Linton mengemukakan bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Selo Soemardjan dimana ia menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.⁵⁸

Masyarakat Bolaang Mongondow dalam kehidupan budayanya memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu wilayah bekas Kerajaan. Dalam kehidupan tata pemerintahan terdapat filosofis orang Mongondow yang dianut dan menjadi pedoman sekaligus panutan, yaitu filosofis yang diwariskan dari suatu perjanjian di "*Tudu in Bakid*"⁵⁹ antara kaum "*Paloko*" dan "*Kinalang*" yang lebih dikenal dalam istilah anak negeri Mongondow "*Dodandian i Paloko'bo i Kinalong*"⁶⁰ artinya perjanjian antara *Paloko'* dan *Kinalang*. Proses perjanjian tersebut terjadi ketika *Paloko'* dan *Kinalang* bermusyawarah untuk menentukan siapakah yang berhak duduk di atas tahta kerajaan. Karena para *Bogani* (pemimpin kelompok) mendesak supaya segera harus ada pimpinan sebagai raja yang kuat dan bijaksana guna memimpin negeri dari segala gangguan. Akhirnya kaum *Paloko'* dengan jiwa besar mengangkat kaum *Kinalang* di atas tahta kerajaan dengan perjanjian yang isinya (menurut bahasa Penyusun) sebagai berikut: "*Mo iko in ki Kinalang,*

⁵⁶Kepala Desa.

⁵⁷Jamin Potabuga, "Pengembangan Kelembagaan.....", hlm. 19.

⁵⁸Ranjabar Jacobus, SH., M.SI, 2006, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 10.

⁵⁹*Tudu in Bakid* adalah tempat dimana hukum adat di keluarkan.

⁶⁰*Dodandian i Paloko'bo i Kinalong* artinya adalah penjanjian antara rakyat dan pemerintah.

bo kami in ki Paloko', Mo iko in duduyanku tonga' kami in tompiaanmu". Arti dari perjanjian itu ialah "engkau adalah Kinalang dan aku adalah *Paloko'* "Engkau kupatuhi tetapi nasib dan hidupku engkau perbaiki".

Demikianlah isi perjanjian *Paloko'* dan Kinalang yang mengandung nilai-nilai filosofis dan pandangan hidup bagi anak negeri dalam mengatur tata pemerintahan. Falsafah ini menuntun terciptanya hubungan antara adat dan penduduk Bolaang Mongondow, solidaritas juga kesetiakawanan yang kuat bagi anak negeri.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga terdapat flalsafah yang memiliki nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur yaitu "*Pogogutat*". *Pogogutat* (persaudaraan) ini sangat nampak dalam hidup keseharian anak negeri mulai dari hajatan kecil sampai pada hajatan besar. Dari *pogogutat* inilah secara operasional anak negeri saling bantu-membantu dalam segala aspek kehidupan suka maupun duka. Filosofis ini kemudian diturunkan dalam tiga motto anak negeri Mongondow, yaitu "*Mototompia'an* (saling membaiki), *Mototabian* (saling menyayangi), *Mototanoban* (saling meengingati),

Urutan falsafah ini secara logis didahului dengan "*mototompiaan*" karena denganadanya saling membaiki dalam hubungan kekeluargaan maka dapat dipastikan akan muncul rasa saling menyayangi dan akhirnya saling merindukan, Falsafah inilah yang sampaisekarang ini dijunjung tinggi oleh anak negeri Mongondow baik anak negeri bekas Kerajaan Binatuna, Bekas Kerajaan Bolaang Uki, maupun Bekas Kerajaan Kaidipang Besar Anak negeri memandang hubungan sesama manusia mengutamakan "*bo bahasa'an*"⁶¹, sehingga rasa gotong royong selalu dijunjung tinggi.

Sikap ini sangat terkesan dan merasuk dalam hati orang Bolaang Mongondow sehingga pelaksanaan hukum adat sangat dihormati karena secara spontan disetiap hati nurati masyarakat dengan adanya

⁶¹*bo bahasa'an* artinya saling menyapa.

motto termaksud terjalin *mobobangkakalan bo mo o aheran* (saling menakjubi dan saling menghormati) sehingga apapun kepusan adat akan sangat mengikat bagi setiap anggota masyarakat dan inilah yang selalu *mopokorompot bo mopokoringon kon bolaang mongondow*^{62 63}.

Sebenarnya motto ini amat sederhana dan singkat, padat tetapi lingkungannya sangat merakyat karena kandungan filsafah asli yang amat menyentuh hati nurani masyarakat. Dalam perkembangan apabila kita mendalami makna yang kebetulan saja terekspos melalui bahasa daerah Bolaang Mongondow maka bukan tidak mungkin akan merupakan sumbangsih sebagai pemersatu dan pemandu bagi pembangunan bangsa dan negara.

Mototompiaan mengandung pengertian filosofi yang dalam terhadap kepedulian dan hubungan antara individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, bahkan antar individu, masyarakat dengan pemerintah dan berkonotasi saling bertanggung jawab dalam kebaikan dan pembangunan.

Mototompiaan berasal dari kata dasar *tompia* yang artinya memperbaiki. Mendapat awalan *moto* dan akhiran *An*, awalan, awalan *moto* dan akhiran *An* membentuk kata kerja yang artinya “saling me....” dalam bahasa indonesia sama artinya dengan baku dalam bahasa indonesia. Dengan demikian, perkataan *mototompiaan* secara harfiah berarti saling memperbaiki.

Namun dalam motto daerah ini yang dimaksud dengan memperbaiki dalam arti luas baik fisik maupun mental, baik material maupun spiritual mencakup ipoleksosbudhankamnas equivalen dengan pembangunan nasional yakni membangun manusia seutuhnya. Jadi dengan motto tersebut, dikehendaki ada etos dan

⁶² *mopokorompot bo mopokoringon kon bolaang mongondow* adalah istilah yakni menjalin silaturahni yang baik dan lebih mempererat tali silaturahmi yang lebih baik.

⁶³ Jamin Potabuga, “Pengembangan Kelembagaan.....”, hlm. 21.

itikad perubahan melalui keinginan untuk membangun, sehingga dapat membentuk pola hubungan yang saling asah, saling asuh, dan saling asih lahir dan batin.

Mototabian. Cetusan kasih sayang sebagai implementasi kasih dan sayang baik terkait dengan kebesaran tuhan (*hablumminallah*) maupun sesama manusia (*habluminannas*) dalam pelaksanaan wujud dari *torang samua basudara* atau manusia adalah sesama saudara yang berasal dari akar kata *Tabi* (cinta, sayang, kasih) dan lebih aktif dengan awalan *mo* dalam bahasa Mongondow dan akhiran *an* merupakan dorongan dan tekanan dalam arti baik pengertian maupun pelaksanaan.

Dengan demikian akan terwujud nilai-nilai kasih sayang yang merupakan karunia tuhan bagi setiap individu secara tulus ikhlas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditentukan berdasarkan nilai-nilai agama yang suci dan luhur. Jadi, secara harfiah kata *mototabian* adalah saling mengasihi atau *baku sayang*. Dimaksudkan motto ini adalah senasip sepenanggungan dalam mengembangkan pembangunan.

Mototanoban merupakan output atau hasil dari *mototompiaan* dan *mototabian* yang lebih dirasakan sebagai suara lubuk hari yang dalam, suara batin yang senangtiasa bergelora dan hidup merasuk dalam hati sanubari seseorang. Dari akar kata *tanob* dengan awalan *mo* dan akhiran *an*, ada rindu didalamnya.

Mototanoban berasal dari kata dasar *tanob* yang artinya mengenang atau rindu mendapat awalan *moto* dan akhiran *an*.

Secara harfiah *mototanoban* berarti saling merindu, saling mengingat, saling mengenang, sedangkan *Bo* adalah kata penghubung yang artinya Dan dalam bahasa Indonesia. Dengan

demikian keseluruhan ungkapan tersebut secara harfiah berarti *baku baik, baku sayang, dan baku ingat*.⁶⁴

Disamping itu terdapat pula falsafah tentang bekerja, anak negeri menyebut falsafah tersebut "*aka mo'olu'in bongkuyung, mo olu'doman in sigogou*" artinya kalau tumit kaki basah maka leherpun juga akan basah. Filosofis ini menunjukkan bahwa anak negeri Mongondow mengutamakan kerja keras, sebab jika tidak bekerja berarti tidak mendapat makan dari filosofis-filosofis inilah sehingga anak negeri memandang dirinya sebagai putra daerah (*adi' in lipu'*) tanpa memandang wilayah bekas kerajaan yang pernah hadir di tanah Mongondow.⁶⁵

⁶⁴H.J.A. Damopolii, *Dodandia Kinotanoban dan Kisahku*, cet I, (Kotamobagu: Yayasan Ibnu Sabil, 2003), hlm. 38.

⁶⁵Jamin Potabuga, "Pengembangan Kelembagaan.....", hlm. 22.